



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Wkb.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PDT. YULIANA R. NDAPA, STH, Tempat lahir di Wee Rame, Tanggal 28 Juni 1971, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pendeta, beralamat di Kantor Pastori GKS Jemaat Karuni, Jalan Katewel, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, bertindak untuk dan atas nama Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I REKONVENSI**;

2. PNT. MARTHEN BILI, Tempat lahir di Karuni, Tanggal 18 Maret 1947, Umur 74 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Kantor Pastori GKS Jemaat Karuni, Jalan Katewel, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, bertindak untuk dan atas nama Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II KONVENSI/TERGUGAT II REKONVENSI**;

dalam hal ini semuanya memberikan kuasanya kepada 1) Umbu Tonga Ndapa Erang, S.H., 2) Andrias Tamu Ama, S.H., 3) Hardyanto, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Perdamaian No. Waingapu; Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :12/SKK/PH.UT/VII/2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor : 41/KHS.LGS/HK /VII/2021/PN Wkb, tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan:

1. HERMAN SAIRO MALO, Jenis kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 17 Juni 1968, Umur 53 tahun, Jenis kelamin Laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, beralamat di Kalembu Malou, Desa Ramadana, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya, Prov. Nusa Tenggara Timur, Kewarganegaraan Indonesia;

dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Paulus Dwiyaminarta, CSsR, B.Th, SS, SH**, Advokat, berkantor pada "**Kantor Bantuan Hukum Sarnelli**", pada **YKBH Sarnelli**, yang beralamat di *Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak*, Sumba Barat 87284, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 52 / KHS.LGS / HK / VIII / 2021 / PN.WKB, tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT I REKONVENSI**;

2. NANI BILI, Jenis kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 23 Februari 1959, Umur 62 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, **dahulu** Beralamat di Tanggo'o, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, **sekarang** beralamat di RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kewarganegaraan Indonesia;

dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Paulus Dwiyaminarta, CSsR, B.Th, SS, SH**, Advokat, berkantor pada "**Kantor Bantuan Hukum Sarnelli**", pada **YKBH Sarnelli**, yang beralamat di *Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak*, Sumba Barat 87284, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 61 / KHS.LGS / HK / IX / 2021 / PN.WKB, tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II KONVENSI/ PENGGUGAT II REKONVENSI**;

3. KODU BILI, Jenis kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 10 Juni 1965, Umur 57 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan BUMN, **dahulu** Beralamat di Tanggo'o, Desa Lete Konda Selatan, Kec. Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya,



sekarang beralamat di Jalan Ikan Tembang RT. 030 / RW. 008, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kewarganegaraan Indonesia;

dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Paulus Dwiyaminarta, CSsR, B.Th, SS, SH**, Advokat, berkantor pada "**Kantor Bantuan Hukum Sarnelli**", pada **YKBH Sarnelli**, yang beralamat di *Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak*, Sumba Barat 87284, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 62 / KHS.LGS / HK / IX / 2021 / PN.WKB, tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III KONVENSI/ PENGGUGAT III REKONVENSI**;

4. MALO SAIRO ALIAS KELA, MALO SAIRO alias KELA, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Rae, Tanggal lahir 16 Juni 1942, Umur 79 tahun, Agama/Kepercayaan Marapu, pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Rae, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kewarganegaraan Indonesia;

dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Paulus Dwiyaminarta, CSsR, B.Th, SS, SH**, Advokat, berkantor pada "**Kantor Bantuan Hukum Sarnelli**", pada **YKBH Sarnelli**, yang beralamat di *Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak*, Sumba Barat 87284, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 61 / KHS.LGS / HK / IX / 2021 / PN.WKB, tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV KONVENSI/ PENGGUGAT IV REKONVENSI**;

5. KORNELIS BILI MALO; Jenis kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 17 Juni 1984, Umur 37 tahun, Agama/Kepercayaan Marapu, Pekerjaan Petani, Beralamat di Tanggo'o, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kewarganegaraan Indonesia;



dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Paulus Dwiyaminarta, CSsR, B.Th, SS, SH**, Advokat, berkantor pada "**Kantor Bantuan Hukum Sarnelli**", pada **YKBH Sarnelli**, yang beralamat di *Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat 87284, NTT*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 60 / KHS.LGS / HK / IX / 2021 / PN.WKB, tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT V REKONVENSI**;

6. DOMINIKUS SEINGO MALO; Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Beralamat di Bondo Kapumbu, RT. 003 / RW. 003, Desa Karuni, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kewarganegaraan Indonesia; dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Paulus Dwiyaminarta, CSsR, B.Th, SS, SH**, Advokat, berkantor pada "**Kantor Bantuan Hukum Sarnelli**", pada **YKBH Sarnelli**, yang beralamat di *Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat 87284, NTT*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 60 / KHS.LGS / HK / IX / 2021 / PN.WKB, tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II KONVENSI/ PENGGUGAT VI REKONVENSI**;

7. MARTHEN NANI BILI; Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Beralamat di Tanggo'o, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kewarganegaraan Indonesia; dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Paulus Dwiyaminarta, CSsR, B.Th, SS, SH**, Advokat, berkantor pada "**Kantor Bantuan Hukum Sarnelli**", pada **YKBH Sarnelli**, yang beralamat di *Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat 87284, NTT*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, dan telah



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 60 / KHS.LGS / HK / IX / 2021 / PN.WKB, tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III KONVENSII/ PENGGUGAT VII REKONVENSII**;

8. BALI WALI, S.Pd, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Rae, Tanggal Lahir 14 Januari 1983, Umur 38 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Beralamat di Kampung Rae, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kewarganegaraan Indonesia;

dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Paulus Dwiyanarta, CSsR, B.Th, SS, SH**, Advokat, berkantor pada "**Kantor Bantuan Hukum Sarnelli**", pada **YKBH Sarnelli**, yang beralamat di *Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat 87284, NTT*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 59 / KHS.LGS / HK / IX / 2021 / PN.WKB, tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV KONVENSII/ PENGGUGAT VIII REKONVENSII**;

9. GHOPA LAINGO, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Beralamat di Tanggo'o, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kewarganegaraan;

dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Paulus Dwiyanarta, CSsR, B.Th, SS, SH**, Advokat, berkantor pada "**Kantor Bantuan Hukum Sarnelli**", pada **YKBH Sarnelli**, yang beralamat di *Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat 87284, NTT*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 59 / KHS.LGS / HK / IX / 2021 / PN.WKB, tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai



**TURUT TERGUGAT V KONVENSI/ PENGGUGAT IX
REKONVENSI;**

**TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,
TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT
TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV DAN TURUT
TERGUGAT V selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT
DAN PARA TURUT TERGUGAT KONVENSI/ PARA
PENGGUGAT REKONVENSI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pdt.G/
2021/PN Wkb tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pdt.G/
2021/PN Wkb tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pdt.G/
2021/ PN Wkb tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat
Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2021, yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 27
Juli 2021, Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Wkb, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Para Penggugat memiliki tanah kering dalam
satu hamparan di wilayah Tanggo'o yang dalam perjalanannya tanah
tersebut terbagi menjadi dua bagian karena dipisahkan oleh jalan raya
Waitabula menuju Katewel, dimana kedua bidang tanah yang
dipisahkan oleh jalan raya tersebut merupakan tanah milik Gereja
Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (Para Penggugat) yang diperoleh
berdasarkan permintaan Zending pada Zaman Pemerintahan Belanda
kepada bapak Raja lama AMA BIRI KALUMBANG alias TOKO
KAWEDA sehingga setelah tanah tersebut diberikan oleh bapak Raja
lama AMA BIRI KALUMBANG alias TOKO KAWEDA menjadi tanah



milik Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (Para Penggugat) sampai dengan saat ini;

2. Bahwa tanah milik Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (Para Penggugat) tersebut diatas yang terdiri dari dua bagian karena dipisahkan oleh jalan raya Waitabula-Katewel, tepatnya dibagian kiri jalan menuju Katewel dengan luasnya kurang lebih 40.000 meter persegi (*empat puluh ribu meter persegi*) tersebut terdapat bangunan milik Para Penggugat, bangunan Kantor Pastori Lama Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni, kuburan Zending dan Tanaman Umur Panjang berupa pohon kelapa, mahoni, bambu dan lain-lainnya, dan Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni telah memberikan sebagian kecilnya tanah tersebut kepada: a). YAPMAS (Yayasan Persekolahan Masehi) di Sumba untuk membangun Rumah Jabatan Kepala Sekolah Dasar Masehi (SDM) Karuni dan Sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen Karuni. b). Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membangun Puskesmas Pembantu Tanggo'o;

3. Bahwa diatas tanah milik Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (Para Penggugat) tersebut diatas, Para Tergugat secara tanpa hak dan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Para Tergugat menguasai dan memiliki 2 (dua) Bidang Tanah Milik Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (Para Penggugat), yaitu:

a. BIDANG I.

Tanah milik Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (Para Penggugat) yang dikuasai dan dimiliki secara melawan hukum oleh Tergugat I s/d III seluas kurang lebih **4. 800** meter persegi (*empat ribu delapan ratus meter persegi*), yang terletak di Tanggo'o, RT. 01 / RW. 01, Dusun I, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan Jalan negara.
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Herman Sairo Malo dan Selokan Air.
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Thomas Kalumbang dan Agus Ghunu.



- Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik SDM
Karuni dan TK Kristen Karuni.

b. BIDANG II.

Tanah milik Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (Para Penggugat) yang dikuasai dan dimiliki secara melawan hukum oleh Tergugat IV seluas kurang lebih **7. 905** Meter Persegi (*tujuh ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi*) yang terletak di Tanggo'o, RT. 01 / RW. 01, Dusun 1, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan Jalan negara.
- Barat : Berbatasan dengan Selokan Air.
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Dinas
Kesehatan Sumba Barat Daya dan Tanah Milik
Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni (Para
Penggugat).
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Lukas Nani
Ngongo dan Zakarias Natara.

Selanjutnya ke-2 bidang tanah (Bidang I dan II) tersebut diatas dengan Luas, Letak dan Batas-batas sebagaimana tersebut dalam poin (3) gugatan ini disebut **TANAH OBYEK SENGKETA**;

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III membangun bangunan diatas tanah Obyek Sengketa Bidang I seluas kurang lebih **4. 800** meter persegi (*empat ribu delapan ratus meter persegi*) berupa Rumah Kios dan Rumah Tinggal Parmanen diatasnya serta Para Tergugat I s/d III bersama-sama dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III memagari dan atau membuat pagar pembatas (pagar kayu dan bambu) diatas Tanah Obyek Sengketa Bidang I tersebut;

5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, Tergugat IV pada awalnya menguasai tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 500 meter persegi (*lima ratus meter persegi*), namun dalam perjalanan waktu pada tahun 2021 Tergugat IV menguasai dan memiliki Tanah Obyek Sengketa Bidang II menjadi seluas kurang lebih 7. 905 meter persegi (*tujuh ribu sembilan ratus lima meter persegi*) dengan cara Tergugat IV bersama-sama dengan



Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V memagari dan atau membuat pagar pembatas (pagar kayu dan bambu) diatas Tanah Obyek Sengketa Bidang II pada awal tahun 2021;

6. Bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat I s/d IV secara tanpa hak menguasai dan memiliki Tanah Obyek Sengketa (Bidang I dan Bidang II) tanpa sepengetahuan dan seijin Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (Para Penggugat) dengan cara menempati, membangun Rumah dinding Gedek beratap seng, Rumah panggung beratap Alang, membangun Rumah Kios dan membuat pagar keliling pada kedua bidang Tanah Obyek Sengketa tersebut dan tindakan Para Tergugat tidak mau keluar dan tidak mau mengembalikan Tanah Obyek Sengketa kepada Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (Para Penggugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata "**tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut**", telah membawa kerugian kepada Para Penggugat;

7. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala Penetapan dan Putusan dalam perkara ini Para Penggugat, memohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi Verzet, Banding maupun Kasasi;

8. Bahwa untuk menjamin TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara ini tidak dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau keseluruhannya, mohon Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II meletakkan Sita Jaminan diatas Tanah Obyek Sengketa;

9. Bahwa agar Para Tergugat secara suka rela melaksanakan isi putusan pengadilan ini nantinya, maka Para Penggugat memohon Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;



10. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini nantinya di taati dan dilaksanakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Waikabubak memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan ini;

11. Bahwa atas permasalahan tanah ini Para Penggugat telah melaporkan kepada Kepala Desa, Camat Loura, dan Polsek Loura untuk di Mediasi namun tidak ada penyelesaiannya, sehingga jalan satu-satunya Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II untuk diperiksa dan diputus seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat melalui kuasanya memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum Sah Tanah Obyek Sengketa:

a. B I D A N G I.

Tanah seluas kurang lebih **4. 800** meter persegi (*empat ribuan delapan ratus meter persegi*), yang terletak di Tanggo'o, RT. 01 / RW. 01, Dusun 1, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan Jalan negara.
- Barat : Berbatasan Tanah Milik Herman Sairo dan Selokan Air.
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Thomas Kalumbang dan Ghunu.
- Utara : Berbatasan dengan Tanah milik SDM Karuni dan TK Kristen Karuni.

b. B I D A N G II.

Tanah seluas kurang lebih **7. 905** Meter Persegi (*tujuh ribuan sembilan ratus lima puluh meter persegi*) yang terletak di Tanggo'o, RT. 01 / RW. 01, Dusun 1, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan



Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan Jalan negara.
- Barat : Berbatasan dengan Selokan Air.
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya dan Tanah Milik Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni (Para Penggugat).
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Lukas Nani Ngongo dan Zakarias Natara.

Adalah SAH MILIK Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (PARA PENGGUGAT);

3. Menyatakan Hukum Perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan aman, utuh dan lengkap, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan dari Kepolisian Resor Sumba Barat Daya;

5. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan ini;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi Verzet, Banding maupun Kasasi;

7. Menyatakan sah dan tetap berharga "Sita Jaminan" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II dalam perkara ini;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Demikian gugatan Hak Milik Atas Tanah ini disampaikan kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat masing-masing telah menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Robin Pangihutan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Wkb. tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. *Penerima Kuasa tidak memiliki kualitas hukum/kedudukan hukum untuk menjalankan kuasa dari pemberi kuasa dan/atau gugatan cacat formil*

- 1) Bahwa seturut hukum surat kuasa yang dijalankan oleh penerima kuasa cacat formil, hal mana dalam surat kuasa tidak menguraikan secara singkat pokok gugatan Penggugat.
- 2) Bahwa seturut hukum muatan surat kuasa juga tidak menyebutkan alamat dan luasan obyek sengketa secara jelas, karenanya dengan tidak terpenuhinya syarat formil dimaksud maka gugatan yang diajukan cacat formil.



3) Bahwa dalam surat kuasa tidak menjelaskan kapasitas para pihak yang ditarik dalam gugatan Penggugat telah melakukan perbuatan atau tindakan tertentu, serta hak-hak hukum dari Penggugat yang mana telah dilanggar.

4) Bahwa demikian juga penerima kuasa dalam menjalankan kuasa pemberi kuasa tidak diuraikan dengan jelas hak-hak dari Penggugat yang mana dilanggar oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang perlu dibela dan dipertahankan.

5) Bahwa seturut dan berdasarkan hukum para Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas membuktikan bahwa surat kuasa atas gugatan dalam perkara aquo cacat formil yang karenanya mohon gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.

2. Gugatan dalam perkara aquo salah orang atau salah pihak atau salah kualitas

1) Bahwa gugatan Para Penggugat yang menarik para Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat I, II, dan III adalah tidak beralasan hukum karena yang menguasai obyek perkara I adalah Tergugat I; yang mana Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, II dan III tidak berada di atas tanah sengketa dan tidak turut menguasai obyek perkara I.

2) Bahwa demikian pula gugatan para Penggugat yang menarik Turut Tergugat IV dan V yang merupakan anak dari Tergugat IV sebagai pihak dalam obyek perkara II tidak beralasan hukum;

3) Bahwa yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam obyek perkara II hanya Tergugat IV sebagai pihak yang menguasai dan menggarap obyek perkara II, sedangkan Turut Tergugat IV dan V tidak berada di tanah obyek sengketa II sebagaimana didalilkan dan Turut Tergugat IV dan V bertempat tinggal dan memiliki lahan di tempat lain.

4) Bahwa demikian pula dengan kedudukan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, II, dan III tidak beralasan hukum ditarik sebagai pihak dalam perkara, karena tidak menguasai dan menggarap obyek sengketa I dalam perkara.



5) Bahwa menjadikan Tergugat II dan III ikut serta dalam menanggung kerugian adalah ditolak karena seturut hukum semestinya yang dapat menanggung kerugian ialah pihak yang berkaitan atau menguasai obyek perkara, sedangkan Tergugat II dan III tidak menguasai obyek perkara.

6) Bahwa menjadikan para Turut Tergugat ikut serta dalam menanggung kerugian adalah ditolak oleh Para Turut Tergugat karena seturut hukum bila Turut Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan haruslah menjadi Tergugat bukan Turut Tergugat dalam perkara in casu gugatan para Penggugat.

7) Bahwa dengan demikian nyata dan jelas gugatan salah pihak, yang karenanya mohon untuk tidak dapat diterima.

3. Gugatan dalam perkara aquo Kurang Pihak

a. Ahli waris Raja Laura Ama Biri Kalumbang (Tokoh Kaweda)

1) Bahwa perlu diketahui obyek tanah yang diterima oleh Zending Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) dari Raja Laura Ama Biri Kalumbang alias Tokoo Kaweda yang kemudian sebagian dikuasai oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni serta telah dikuasai dan dijadikan hak milik oleh Pendeta yang bertugas, anak-anak serta keluarga Pendeta terdahulu.

2) Bahwa seturut hukum bukan saja Tergugat I dan IV ditarik sebagai pihak dalam perkara in casu gugatan Para Penggugat tetapi yang semestinya setiap pihak yang menguasai obyek tanah yang diterima oleh Zending Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) dari Raja Laura Ama Biri Kalumbang alias Tokoh Kaweda perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara.

3) Bahwa sebagaimana diketahui oleh khalayak umum di sekitar Tanggoo, tanah-tanah pada dasarnya dimiliki oleh Raja Laura Ama Biri Kalumbang alias Tokoh Kaweda pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana berkaitan dengan tanah di sekitar tanah yang disengketakan oleh para Penggugat sudah seharusnya melibatkan para keturunan langsung dari Raja Laura Ama Biri Kalumbang alias Tokoh Kaweda tersebut, yang dalam hal ini telah menjadi



kewenangan empat suku dan ahli waris Raja Laura Ama Biri Kalumbang alias Tokoh Kaweda tersebut.

4) Bahwa obyek tanah yang diterima oleh Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN) yang kemudian dikuasai oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni maka seharusnya Empat Suku dan keturunan ahli waris dari Raja Laura Ama Biri Kalumbang alias Tokoh Kaweda yang telah menghibahkan tanah tersebut kepada Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN) ditarik menjadi pihak dalam perkara. Dengan demikian nyata dan jelas gugatan dalam perkara aquo kurang pihak.

b. Yohana Kondi bertempat tinggal di tanah bidang 2 milik Tergugat IV

5) Bahwa di atas sebagian tanah milik Tergugat IV, yang disebut bidang 2 oleh Penggugat, semasa hidup ayah kandung Tergugat IV yaitu almarhum Sairo Bulu, telah dibuat sebuah rumah tempat tinggal untuk Pendeta Soleman Ngongo Dimu yang berkeluarga dengan Tergugat IV;

1) Bahwa setelah Pendeta Soleman Ngongo Dimu meninggal dunia, isterinya Yohana Kondi masih meneruskan bertempat tinggal di atas tanah milik Tergugat IV sampai sekarang bersama dengan anaknya;

2) Bahwa dengan demikian isteri almarhum Pendeta Samuel Ngongo Dimu yaitu Yohana Kondi yang bertempat tinggal di atas sebagian tanah Tergugat IV haruslah menjadi pihak dalam perkara ini;

4. Gugatan salah obyek, obyek tidak jelas dan kabur

5) Bahwa obyek tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat adalah salah obyek, tidak jelas dan kabur sebagaimana terurai di bawah.

6) Bahwa pemberian tanah dari Raja Laura Ama Biri Kalumbang alias Tokoh Kaweda kepada Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN) merupakan satu bentuk kesatuan sehingga tidak jelas bagian tanah mana yang dimaksud sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa obyek tanah terdiri atas dua bagian.



- 7) Bahwa kemudian telah terjadi berbagai perubahan tata letak tanah sesuai dengan kepentingan dan peruntukan yang disesuaikan sendiri oleh pihak Gereja Kristen Sumba, yang mana juga Raja Kalumbang pada tahun 1952 telah menyatakan tanah yang sekarang ditempati, digarap dan dikuasai oleh Tergugat I adalah hak ayah kandung Tergugat I, yang dengan demikian memang sejak awal berada di luar dari tanah yang dimaksudkan oleh Raja Ama Biri Kalumbang sebelumnya;
- 8) Bahwa demikian pula dengan tanah yang digarap dan dikuasai oleh Tergugat IV yang sebagian juga dipakai untuk tempat berdoa sebelum masa tanam, adalah tanah yang sejak semula merupakan hak ayah Tergugat IV yang juga merupakan bagian dari Raja Laura Ama Biri Kalumbang yang diwariskan kepada Tergugat IV;
- 9) Bahwa keseluruhan tanah, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah dari Raja Laura Ama Biri Kalumbang tidak jelas bagian tanah mana saja, yang karena jelas bahwa sebagaimana terurai pada bagian pokok perkara, bagian tanah yang diberikan untuk kesehatan dan pendidikan adalah tanah yang sekarang ini menjadi Sekolah Dasar Masehi (SDM) dan SMPK di Tanggoo dan Puskesmas Pembantu di Tanggoo.
- 10) Bahwa tanah yang diberikan hak pakai oleh Raja Laura Ama Biri Kalumbang alias Tokoh Kaweda ialah kepada Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN), yang kemudian dibangun Gereja dan Pastori oleh Gereja Kristen Sumba serta sebagian diklaim menjadi hak milik rumah pribadi masing-masing pendeta atau anak-anak dan keluarganya merupakan kebijakan yang tidak pernah dibicarakan dengan Raja Laura Ama Biri Kalumbang dan keturunan selanjutnya.
- 11) Bahwa tanah-tanah yang dipinjamkan dalam bentuk hak pakai oleh Raja Ama Biri Kalumbang adalah tanah yang memang ditujukan untuk tempat layanan kesehatan yang sekarang telah menjadi Pustu atau Puskesmas Pembantu dan untuk pendidikan yang sekarang telah menjadi Sekolah Dasar Masehi.



12) Bahwa dengan demikian, telah terjadi ketidakjelasan obyek yang dimaksudkan oleh Penggugat mengenai tanah atau lahan yang hendak digugat, yang senyatanya tidak sesuai dengan uraian yang dimaksud oleh Penggugat.

1. Penggugat tidak memiliki kualitas hukum/kedudukan hukum sebagai Penggugat/subyek hukum karena bukan badan hukum

1) Bahwa sebagai suatu badan hukum, yang merupakan subyek hukum, haruslah didirikan secara sah sebagai "badan hukum gereja" menurut ketentuan yang berlaku mengenai badan hukum gereja di Republik Indonesia;

2) Bahwa belum ada akta pendirian badan hukum sebagai Badan Hukum Gereja Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang menurut hukum, yang dengan demikian belum berbadan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum.

3) Bahwa dengan demikian Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2021 yang dibuat oleh Pdt. Yuliana R. Ndapa, S.Th dan Pnt. Marthen Bili yang telah bertindak mewakili Gereja Kristen Sumba secara kelembagaan untuk memberi kuasa kepada kuasa hukum sebagai kuasa/wakil dari pihak Penggugat adalah tidak sah karena pihak pemberi kuasa merupakan orang yang tidak berwenang memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya.

4. Gugatan melampaui hak dan kewenangan

1) Bahwa sebagaimana dalail angka 2 dalam gugatan Penggugat, menurut hukum semestinya yang berhak memberikan atau menghibahkan sebagian tanah kepada pihak lain ialah Empat Suku dan keturunan ahli waris dari Raja Loura Ama Biri Kalumbang alias Tokoh Kaweda.

2) Bahwa Para Penggugat telah melampaui kewenangannya dalam gugatan karena jelas dan nyata bahwa Gereja Kristen Sumba ini casu adalah zending di Karuni pada waktu itu, menerima tanah yang dipinjamkan oleh Raja Laura pada masa itu yaitu Raja Ama Biri Kalumbang (+) untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.



- 3) Bahwa dalam perkembangannya, telah didirikan Gereja Kristen Sumba dan kemudian rumah Pastori dan rumah-rumah pribadi para pelayan yaitu para pendeta terdahulu, yang untuk hal ini tidak dipersoalkan oleh Tergugat I dan Tergugat IV serta para ahli waris Raja Laura Ama Biri Kalumbang dan keempat suku yang turut memiliki hak atas tanah-tanah suku.
- 4) Bahwa dengan mengajukan gugatan atas bagian tanah yang tidak merupakan bagian dari tanah yang telah diserahkan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pendidikan, Para Penggugat telah melampaui hak yang telah diberikannya.
- 5) Bahwa selain melampaui hak juga ternyata telah melampaui kewenangannya dengan mendalilkan diri sebagai pemilik atas hak suatu tanah, yang mana patut diketahui menurut hukum bahwa hak milik oleh suatu badan hukum bilamana Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni telah berbadan hukum secara sah atas suatu tanah tidak dibenarkan selain hak-hak atas tanah lainnya.

5. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

- 1) Bahwa kapasitas para Penggugat tidak mempunyai landasan hak yang jelas atas obyek tanah perkara, dapat terlihat pada angka 1 gugatannya yang mana para Penggugat menegaskan mempunyai tanah kering dalam satu hamparan di Tanggoo yang di dalamnya terdapat obyek tanah sengketa I dan II, selanjutnya penggugat mendalilkan obyek tanah tersebut merupakan pemberian dari Raja Laura Ama Biri Kalumbang kepada Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN). Karenannya kapasitas para Penggugat atas klaim penguasaan obyek tanah tidak konsisten dan saling bertentangan.
- 2) Bahwa para penggugat mendalilkan mengenai perbuatan yang melawan hukum, yang mana tidak jelas kedudukan dan hak hukum para penggugat yang mana telah dilanggar oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat.
- 3) Bahwa Penggugat tidak mendudukan kualitas dari Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatannya sebagaimana tercantum dalam petitem angka 9 yang pada pokoknya



menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar sejumlah uang. Hal ini ditolak oleh Tergugat dan Turut Tergugat mengingat dalam praktek peradilan perdata yang wajib dibebankan membayar segala bentuk kerugian yang dialami oleh Penggugat ialah dibeban kepada Tergugat sedangkan Turut Tergugat hanya diwajibkan tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, sebab Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum.

4) Bahwa dalil dan dalih dalam posita tidak sejalan sedemikian rupa sehingga tidak jelas dan kabur, yang mana juga tidak konsisten dan sejalan dengan petitum dalam gugatannya.

5) Bahwa dengan demikian nyata dan jelas gugatan tidak jelas dan kabur, yang karenanya mohon untuk tidak dapat diterima.

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, terbukti demi hukum bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara a *quo* *Penerima Kuasa tidak memiliki kualitas hukum/kedudukan hukum untuk menjalankan kuasa dari pemberi kuasa dan/atau gugatan cacat formil, salah orang orang atau salah pihak atau salah kualitas, kurang pihak, salah obyek dan obyek tidak jelas dan kabur, penggugat tidak memiliki kualitas hukum/kedudukan hukum sebagai Penggugat/subyek hukum karena bukan badan hukum, melampaui hak dan kewenangan, dan tidak jelas (Obscuur Libel)*; oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan Tergugat I, II, III, IV serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V, maka selanjutnya di bawah ini Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan dalih-dalih yang diajukan oleh para



Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawaban ini;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam bagian eksepsi, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa uraian **angka 1 gugatan Penggugat** adalah tidak benar karena yang sebenarnya bahwa Raja Laura yaitu Ama Biri Kalumbang alias Toko Kaweda memberikan tanah untuk kepentingan kesehatan dan pendidikan yang mana berbatasan dengan tanah milik sekarang ini Tergugat I dan IV; yang oleh karena itu ditolak oleh Tergugat I dan IV, yang mana Tergugat II dan III serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V juga menolak uraian tersebut pada angka 1 karena tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang telah menjadi fakta hukum;

1. Bahwa perlu ditambahkan oleh Tergugat I, II, III dan IV serta Para Turut Tergugat berdasarkan fakta-fakta, sebagai berikut:

a. Bahwa obyek tanah satu hamparan yang merupakan permintaan dari Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN) pada masa Hindia Belanda kepada para Kepala Suku untuk pembangunan gedung sekolah dan rumah sakit dengan status tanah Hak Numpang Karang (hak pakai) yang mana terdiri dari empat suku yaitu: 1). Suku Lamunde, 2). Suku Kodora, 3). Suku Nataratana, 4). Suku Buma Lere. Keempat suku tersebut dibawah pimpinan Raja Laura yakni Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda, yang mana Raja Laura berdasarkan atas kesepakatan empat suku tersebut maka mereka memberikan tanah tersebut kepada Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN)/Zending untuk pembangunan gedung sekolah dan rumah sakit.

b. Bahwa setelah Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN) meninggalkan Pulau Sumba kemudian Gereja Kristen Sumba melanjutkan misi pelayanan dari Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN) dengan menguasai obyek tanah yang seturut hukum pada waktu itu adalah Hak Numpang Karang dengan tanpa ada pembicaraan dengan



keempat suku dan penerus Raja Laura sebagaimana tersebut di atas;

c. Bahwa selanjutnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Pokok-Pokok Agraria, tidak ada pembicaraan antara pihak Zending ataupun Gereja Kristen Sumba, baik Jemaat Karuni maupun Sinode Gereja Kristen Sumba yang membawahi Jemaat Karuni, mengenai status atas tanah yang telah diterima dengan pihak Raja Laura Ama Biri Kalumbang, yang dalam hal ini di antara para ahli warisnya serta keempat suku.

d. Bahwa atas pernyataan dalam gugatannya para Penggugat telah menghibahkan sebagian tanah untuk dijadikan Hak Milik kepada Yayasan sekolah dan Pemerintah Daerah serta bangunan fisik lainnya **tanpa ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan keempat Suku** yang mempunyai alas hak atas obyek tanah tersebut, yang dalam hal ini termasuk para ahli waris yang sah sebagaimana telah diuraikan di atas.

e. Bahwa uraian para Penggugat menyatakan bahwa telah mempunyai alas hak milik atas keseluruhan tanah yang di atasnya telah dibangun gedung gereja, gedung sekolah, pustu dan lainnya serta termasuk tanah milik Tergugat I dan Tergugat IV, dengan tegas para Tergugat dan Turut Tergugat menolak setiap dalil tersebut yang secara nyata dan jelas tidak bersesuaian dengan kebenaran dan fakta sejarah yang ada sebagaimana telah diuraikan di atas.

f. Bahwa secara nyata dan jelas obyek tanah secara keseluruhan merupakan hak milik keluarga besar atau tanah suku yang telah diberikan kepada Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN) dengan status obyek tanah Hak Numpang Karang untuk pembangunan Sekolah dan Rumah Sakit.

g. Bahwa seturut hukum yang berlaku bilamana Hak Numpang Karang dipergunakan di luar kesepakatan maka batal demi hukum.

3. Bahwa tanah yang diberikan oleh Raja Ama Biri Kalumbang (1913) tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan (klinik)



dan pendidikan masyarakat di sekitar Tanggoo, yang mana keseluruhan luas tanah yang berikan sebagai bentuk hak pakai adalah kurang lebih 60.000 M2, yang dengan batas-batas pada waktu itu (1913) sebagai berikut:

- i. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Suku Lamunde
- ii. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suku Kodora dan Lamunde
- iii. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suku Natara Tana
- iv. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Buma Lere

4. Bahwa dalam perkembangan waktu tanah yang diberikan oleh Raja Ama Biri Kalumbang tersebut di atas kemudian terbagi menjadi dua bagian oleh jalan raya yang dipindahkan dari sebelah timur ke tengah-tengah; yang mana sekarang menjadi jalan Weetebula - Katewel; yang di sebelah Utara jalan telah didirikan Gereja Kristen Sumba, SMP Kristen, SD Masehi, rumah almarhum Pendeta Z. Ghoenoe dan anak-anak dari Pendeta Z. Ghoenoe dan yang di sebelah selatan jalan didirikan Pastori GKS, Pustu, rumah jabatan Kepala Sekolah SDM Karuni dan TK;

5. Bahwa bagian tanah Tergugat I berbatasan tetapi tidak termasuk dalam tanah yang oleh Raja Ama Biri Kalumbang diberikan untuk kepentingan kesehatan dan pendidikan tersebut di atas;

6. Bahwa bagian tanah Tergugat IV berbatasan tetapi tidak termasuk bagian tanah yang dimiliki oleh Raja Ama Biri Kalumbang yang diserahkan untuk kepentingan kesehatan dan pendidikan tersebut;

7. Bahwa kemudian, pihak Zending pada jaman pemerintahan Belanda (Hindia Belanda) menjadikan sebagian tanah tersebut Gereja Kristen Sumba dan Pastori (tempat tinggal) Pendeta yang bertugas di Gereja Kristen Sumba tersebut; yang mana selanjutnya pastori berada di sebelah dari jalan raya Weetebula-Ketewel sebagaimana terurai di atas.

8. Bahwa sepeninggal Raja Ama Biri Kalumbang, Raja Laura adalah Raja Lede Kalumbang yang kemudian menjadi Bupati Sumba



Barat; yang mana Raja Kalumbang juga sering singgah di tanah Tergugat I yang pada waktu itu merupakan tempat tinggal ayah kandung Tergugat I yaitu almarhum Bili Ngedo;

9. Bahwa uraian **angka 2 gugatan Penggugat** adalah tidak sesuai dengan fakta dan sejarah Gereja Kristen Sumba Jemaat Tanggoo, yang karena itu ditolak oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat; yang mana yang benar sebagaimana telah terurai di atas adalah Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni menerima tanah tersebut dari Zending yang kemudian Gereja Kristen Sumba mendirikan Gereja dan Pastori, sedangkan sekolah pada waktu itu Sekolah Rakyat (SR) kemudian menjadi SD dan SMP Kristen; sedangkan klinik kesehatan kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menjadi Pustu (Puskesmas Pembantu) sebagaimana terurai di atas;

10. Bahwa perlu ditambahkan mengenai kuburan zending yang diuraikan pada angka 2 gugatan Penggugat tidaklah benar dan ditolak oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, karena yang benar adalah kuburan dua orang anak dari Mantri Naha sebagai terurai di bawah yang berada di luar tanah yang diberikan kepada Zending atau tepatnya di tanah milik Tergugat IV.

11. Bahwa uraian **angka 3 gugatan Penggugat** ditolak dengan tegas oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat karena kedua bidang tanah tersebut, yang disebut Bidang I dan Bidang II oleh Penggugat, adalah milik secara turun temurun dari Tergugat I yaitu yang disebut bidang I (huruf a) dan Tergugat IV yaitu yang disebut bidang II (huruf b); yang mana selengkapnya sebagai berikut:

12. Bahwa uraian **huruf a angka 3 gugatan Penggugat** ditolak oleh Tergugat I yang mana Tergugat I mewarisi tanah yang disebut bidang 1 tersebut dari ayah kandung Tergugat I (almarhum Bili Ngedo), yang mana sejak menerima tanah warisan tersebut juga telah terdapat dua buah rumah di atas tanah tersebut dan Tergugat I kemudian juga meneruskan kewajiban pembayaran pajak tanah dan bangunan (bukti terlampir);

13. Bahwa tanah milik Tergugat I tersebut di atas seluas ± 3.500 M2 yang terletak di Tanggoo dengan batas-batas sebagai berikut:



- i. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Suku Natara tana, sekarang Rumah jabatan kepala sekolah SDM dan TK
- ii. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- iii. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suku Ketu sekarang Amos Bulu dan Suku Buma Lere sekarang Thomas Bora
- iv. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Buma Lere sekarang Petrus Malo Pare

14. Bahwa tanah milik Tergugat I tersebut diwarisi dari orang tua kandung Tergugat I, yaitu Bili Ngedo, yang mana pada bidang tanah tersebut telah membangun dua buah rumah yang dibangun oleh orang tua Tergugat I yang dalam hal ini almarhum Bili Ngedo; yang mana Bili Ngedo juga menanam pohon-pohon umur panjang di atas tanah miliknya tersebut;

15. Bahwa perlu ditambahkan oleh Tergugat I, yang juga hal ini diketahui oleh para Tergugat dan Turut Tergugat lain sebagai fakta, bahwa Raja Lede Kalumbang yang kemudian menjadi Bupati Sumba Barat semasa hidupnya sering berada dan singgah di rumah yang dibangun oleh almarhum Bili Ngedo bila pergi ke gereja di Karuni; yang mana juga telah menjadi tegas dan fakta bahwa tanah milik Tergugat I sudah sejak semula berada di luar dari tanah yang diberikan sebagai hak pakai Zending tersebut di atas.

16. Bahwa atas tanah hak dan milik Tergugat I tersebut oleh Penggugat pernah diminta untuk ditukargulingkan karena hendak dipakai untuk kegiatan koperasi, yang dalam hal ini Tergugat I berkeberatan; yang mana selanjutnya ada alasan baru dari Penggugat untuk menggunakan tanah bidang I tersebut untuk kepentingan perluasan pelayanan gereja (sebagaimana dalam Putusan Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Wkb); selanjutnya Penggugat meminta dengan alasan untuk pembangunan sekolah SMP Kristen yang mana sekolah tersebut telah ada di seberang jalan;

17. Bahwa Tergugat I selain memiliki, menguasai dan bertempat tinggal di atas tanah warisan tersebut, juga meneruskan kewajiban perpajakan dengan membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah dan rumah milik tersebut;



18. Bahwa dengan demikian telah ditolak dengan tegas pula oleh Tergugat I uraian dan dalil para Penggugat pada **angka 4 gugatan Para Penggugat**; yang perlu ditambahkan oleh Tergugat I bahwa Tergugat I yang dalam hal ini ayah kandung Tergugat I, menempati rumah dan menggarap lahan milik tersebut di atas sebelum terjadinya perkara ini, yang didaku semena-mena oleh penggugat, mempunyai hubungan baik dengan para gembala dan pelayan gereja sebelumnya, yang dengan tegas saling mengakui hak masing-masing seturut fakta-fakta dan fakta hukum yang terjadi.

2. Bahwa demikian pula dengan Tergugat I yang sejak orang tuanya pula senantiasa menggunakan lahan miliknya tersebut diatas dalam hubungan yang harmonis dengan para gembala dan pelayan gereja sebelumnya.

19. Bahwa uraian **huruf b angka 3 gugatan Penggugat** mengenai tanah milik Tergugat IV ditolak dengan tegas oleh Tergugat IV; yang mana tanah milik Tergugat IV tersebut sebagaimana terurai di atas adalah warisan dari orang tua Tergugat IV, yaitu Sairo Malo;

20. Bahwa tanah milik Tergugat IV seluas ± 8.000 M2 yang terletak di Tanggoo dengan batas-batas, sebagai berikut:

- v. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suku Lamunde, sekarang Ferdi
- vi. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- vii. Sebelah Selatan berbatasan dengan Puskesmas Pembantu/Pustu
- viii. Sebelah Barat berbatasan dengan selokan.

1. Bahwa di atas tanah milik Tergugat IV tersebut, ada sebagian yang oleh orang tua Tergugat IV, mengizinkan Pendeta Soleman Ngongo Dimu untuk membangun rumah dan tinggal di atas tanah tersebut dengan alasan bahwa sebagai Pendeta perlu tinggal dekat dengan Gereja tempat pelayanan dan Pendeta Ngongo Dimu memiliki hubungan kekeluargaan dengan ayah kandung Tergugat IV;

2. Bahwa perlu ditambahkan oleh Tergugat IV bahwa rumah yang ditempati oleh Pendeta Soleman Ngongo Dimu dibangun di atas pondasi rumah bekas milik Mantri Naha yang melakukan kawin masuk ke keluarga (suku) Tergugat IV, yang pada waktu itu Mantri Naha bertugas sebagai mantri kesehatan wilayah Tanggoo;



3. Bahwa semasa menjabat sebagai Mantri kesehatan, Mantri Naha memiliki dua orang anak yang meninggal dan dikuburkan di tanah milik Tergugat IV tersebut, sampai sekarang kubur tersebut masih ada; yang selanjutnya Mantri Naha pindah tugas ke Waikabubak sampai meninggal dunia di Waikabubak;
4. Bahwa selanjutnya sepeninggal Pendeta Soleman Ngongo Dimu, isteri Pendeta yaitu Yohana Kandi, tetap tinggal di atas tanah tersebut sampai sekarang dengan izin dan persetujuan dari Tergugat IV;
5. Bahwa pastori untuk rumah pendeta kemudian dibangun di tempat sekarang yang berada di samping Pustu di atas tanah yang diberikan dengan hak pakai oleh Raja Ama Biri Kalumbang pada waktu itu; yang sampai hari ini dipakai untuk rumah pastori sebagaimana sekarang ini ditempati oleh Penggugat I.
6. Bahwa di atas tanah milik Tergugat IV tersebut juga terdapat tempat berdoa Marapu oleh Tergugat IV sebagai penganut Marapu, yang mana sebelumnya juga telah digunakan untuk berdoa Marapu oleh orang tua Tergugat IV, demikian pula dengan kakek dan nenek Tergugat IV.
21. Bahwa tempat berdoa tersebut juga dipakai untuk tempat ritual atau tempat penyembahan terhadap Para Leluhur Marapu yang dilakukan Tergugat IV bersama Para Rato Adat dan keluarga pada setiap tahunnya baik sebelum menanam dan saat panen hasil tanaman.
7. Bahwa dengan demikian uraian **angka 5 gugatan Penggugat** ditolak dengan tegas oleh Tergugat IV, karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang telah menjadi fakta hukum, yang mana yang benar adalah sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat IV tersebut di atas;
3. Bahwa diketahui semenjak Almarhum Ayah Tergugat IV semasa hidupnya dalam menguasai dan menggarap lahan dimaksud sampai dengan Tergugat IV menjalankan aktivitas di atas lahan dengan upacara agama Marapu memiliki hubungan secara harmonis dengan para gembala dan pelayan Gereja terdahulu.
4. Bahwa perlu ditambahkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak tinggal dan menguasai tanah yang menjadi hak dan milik



Tergugat I, yang mana Tergugat II dan Tergugat III juga tidak bertempat tinggal dan berada di tanah milik Tergugat I yang disebut oleh para Penggugat sebagai Bidang 1;

5. Bahwa demikian pula dengan Turut Tergugat I, II, dan III juga tidak menguasai dan tinggal di tanah milik Tergugat I yang disebut oleh Para Penggugat sebagai bidang 1, yang mana juga tidak melakukan tindakan penguasaan lainnya;

6. Bahwa demikian pula dengan Turut Tergugat IV dan V tidak tinggal dan menempati serta menguasai dengan cara apapun tanah milik Tergugat IV, yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Turut Tergugat IV dan V bertempat tinggal di tempat lain sebagaimana terurai pada alamat tersebut di atas;

7. Bahwa dengan menjadikan pihak secara langsung kepada Tergugat II dan III oleh Penggugat adalah tindakan tanpa dasar dan semena-mena, yang oleh karena itu merugikan serta mencemarkan nama baik Tergugat II dan III, yang oleh karenanya Tergugat II dan III akan mengajukan gugatan kepada Penggugat sebagaimana terurai di bawah;

8. Bahwa dengan pula menarik Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dalam perkara ini merupakan tindakan tanpa dasar fakta dan hukum, yang karenanya merugikan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V, yang wajar bahwa kemudian menuntut kepada Penggugat sebagaimana terurai di bawah;

9. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak uraian dan dalil Penggugat pada **angka 6 gugatan Penggugat** karena tidak benar dan merupakan ilusi Penggugat, yang mana yang benar adalah sebagaimana telah terurai di atas, bahwa Tergugat I memiliki dan menguasai tanah milik yang berasal dari warisan orang tua (Bili Ngedo) dan Tergugat IV memiliki tanah yang berasal dari warisan orang tua (Sairo Bulu) yang mana kedua bidang tanah milik Tergugat I dan IV berbatasan dengan tanah yang telah diberikan sebagai hak pakai oleh Raja Laura Ama Biri Kalumbang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pendidikan pada zaman Belanda kepada Zending; yang mana Tergugat II dan III tidak memiliki dan bertempat tinggal di atas tanah tersebut.



10. Bahwa perlu ditambahkan oleh Tergugat I, bahwa dua buah rumah yang ada di tanah yang disebut bidang I oleh Penggugat dibangun oleh ayah kandung Tergugat I yaitu almarhum Bili Ngedo sebagaimana telah terurai di atas, yang karenanya ditolak dalil para Penggugat pada angka 6 gugatan Penggugat.
11. Bahwa Tertugat II dan III tidak bertempat tinggal, menguasai dan atau melakukan apa pun atas obyek tanah milik Tergugat I, yang diwarisi dari orang tuanya sebagaimana telah terurai di atas.
12. Bahwa dengan demikian Tergugat I, II, III dan IV tidak melakukan tindakan melawan hukum kepada Penggugat, yang mana yang terjadi adalah Penggugat telah melakukan tindakan melawan hukum kepada Tergugat I, II, III dan IV, yang untuk itu akan diajukan gugatan kepada Penggugat sebagaimana terurai di bawah;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil pada angka 6 gugatan mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya ditolak oleh Tergugat I, II, III dan IV karena tidak berdasar dan memiliki bukti hukum, yang mana Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa tuntutan Pengugat pada **angka 7 dan 9 gugatan Penggugat** yang berupa putusan dijalankan lebih dulu dan uang paksa ditolak dengan tegas oleh Tergugat I, II, III dan IV dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V karena tidak berdasar dan tidak memiliki alas hukum.
15. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V memohon agar Majelis Hakim mengesampingkan atau menolak permohonan Penggugat pada **angka 8 gugatan Penggugat** karena melawan hukum, yaitu dengan mengajukan suatu pelaksanaan putusan sebelum perkara diputus, yang mana sebagaimana telah diuraikan di atas Tergugat I dan Tergugat II memiliki alas hak dan dasar hukum yang sah atas kedua bidang obyek tanah tersebut.
16. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak uraian dan dalil pada **angka 10 gugatan Penggugat** karena sebagaimana terurai di atas telah menegaskan mengenai hak Tergugat I dan IV, yang karenanya menolak gugatan Penggugat.



17. Bahwa uraian Penggugat pada **angka 11 gugatan Penggugat** ditolak karena tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya, yang mana yang sebenarnya sebagaimana terurai di bawah ini:

a. Bahwa Penggugat telah menawarkan tukar guling kepada Tergugat I untuk tanah milik Tergugat I yang semula dikatakan untuk kepentingan koperasi, kemudian untuk pengembangan pelayanan gereja dan terakhir untuk kepentingan sekolah;

b. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keinginan tersebut yang kemudian karena Tergugat I tidak bersedia, kemudian membawa masalah ini ke Desa Lete Konda Selatan, yang mana kemudian dipertegas mengenai kedudukan dan hak Tergugat I, yang melahirkan kesepakatan tukar guling sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat dan Tergugat I (lihat Putusan Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Wkb);

c. Bahwa mengenai tanah milik Tergugat IV, tidak pernah ada pembicaraan, yang mana Tergugat IV terkejut karena kemudian digugat oleh Penggugat sebagaimana putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Wkb.

d. Bahwa Tergugat IV, yang dalam hal ini mempunyai anak-anak yang menjadi anggota jemaat Karuni (Tanggoo), jelas akan membantu pelayanan Gereja untuk mendapatkan lahan, yang mana bukan dengan cara mengambil begitu saja hak milik Tergugat IV;

e. Bahwa dengan demikian nyata dan jelas, Penggugat tidak melakukan mediasi kepada Tergugat IV dari tingkat desa atau bahkan dari sidang jemaat;

18. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V menolak selain dan selebihnya dalil dan uraian Penggugat dalam gugatan Penggugat.



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sekarang dalam kedudukan sebagai Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX) menyampaikan gugatan rekonvensi (gugatan balik) kepada Para Penggugat (Penggugat I dan II) sekarang dalam kedudukan sebagai para Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I dan II).
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan IV, yang selengkapnya sebagai berikut.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan IV memiliki masing-masing yaitu satu bidang tanah, yang selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I Tergugat I telah memiliki satu bidang tanah yang digarap dan dikuasai secara sah dari pewarisan yaitu seluas \pm 3500 M² (kurang lebih tiga ribu lima ratus meter persegi) yang telah dilakukan pembayaran pajak tanah setiap tahunnya atas nama Herman Sairo Malo (Penggugat Rekonvensi I), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - i. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Suku Natara tana, sekarang Rumah jabatan kepala sekolah SDM dan TK
 - ii. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
 - iii. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suku Ketu, sekarang Amos Bulu dan Suku Buma Lere, sekarang Thomas Bora
 - iv. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Buma Lere, sekarang Petrus Malo Pare.



b. Tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV yang digarap dan dikuasai secara sah dari pewarisan turun-temurun yaitu seluas \pm 8.000 M2 (kurang lebih delapan ribu meter persegi) yang telah dilakukan pembayaran pajak tanah setiap tahunnya atas nama Malo Sairo (Penggugat Rekonvensi IV), dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suku Lamunde sekarang Ferdi
- v. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- vi. Sebelah Selatan berbatasan dengan Puskesmas Pembantu/Pustu
- vii. Sebelah Barat berbatasan dengan selokan.

5. Bahwa sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi I dan IV telah menguasai dan menggarap masing-masing tanah tersebut secara turun-temurun.

6. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi mendaku bahwa kedua bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi I dan IV tersebut sebagai bagian dari milik para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa perbuatan melawan hukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana pada gugatan aquo menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan IV.

8. Bahwa setelah dihitung kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I dan IV berupa kerugian materiel dan immateriel, yang mana kerugian materiel yang diderita berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian immateriel yang berupa beban menanggung rasa malu, emosi, pikiran dan jiwa serta psikologis, yang secara keseluruhan sangat sulit dinilai dengan uang, yang dalam hal ini diperkirakan mencapai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

9. Bahwa kerugian tersebut di atas akan dibuktikan dengan perincian yang akan disampaikan kemudian dan merupakan bagian dari gugatan rekonvensi ini.

10. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi II, III, V, VI, VII, VIII dan IX yang menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut:



a. Bahwa Penggugat Rekonvensi II, III, V, VI, VII, VIII dan IX telah ditarik oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini yang mana juga telah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian kepada para Penggugat Rekonvensi II, III, V, VI, VII, VIII dan IX.

b. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut berupa tuduhan, celaan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan agar menyuruh Penggugat Rekonvensi I dan IV menyerahkan tanah miliknya yang sah kepada para Tergugat Rekonvensi, dengan menuduh Penggugat Rekonvensi II, III, V, VI, VII, VIII dan IX telah turut menguasai tanah-tanah yang adalah milik Penggugat Rekonvensi I dan IV.

c. Bahwa Penggugat Rekonvensi VIII/Turut Tergugat IV telah dicela dan dituduh tanpa bukti oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi, yang malah dituduh menjadi otak atas perkara ini.

11. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi II, III, V, VI, VII, VIII dan IX telah mengalami kerugian materiel yang bilamana ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan kerugian immateriel yang tak dapat ditaksir namun dapat diperkirakan dengan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

12. Bahwa seluruh kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut: untuk kerugian materiel sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriel sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang seluruhnya merupakan kerugian dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa dengan demikian telah nyata terbukti perbuatan melawan hukum para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) mengenai perbuatan melawan hukum, yang selengkapnya berbunyi:

"Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".



14. Bahwa untuk menghindari gugatan reconvensi ini menjadi sia-sia karena para Tergugat Reconvensi tidak membayar kerugian tersebut di atas, maka mohon diletakkan sita atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat Reconvensi yang akan disampaikan perincian barang-barang tersebut kemudian.

15. Bahwa gugatan reconvensi ini Para Penggugat Reconvensi ajukan diatas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas. Sehingga adalah beralasan hukum jika para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*).

16. Bahwa Para Penggugat Reconvensi menuntut uang paksa/dwangsom kepada Tergugat Rekonvesi sebesar Rp 100.000,- (seratus rupiah) sehari, setiap para Tergugat Reconvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.

1. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus pada saat putusan ini berkuatan hukum tetap.
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*.)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bahwa bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan replik pada tanggal 21 Oktober 2021 dan atas replik tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik pada tanggal 04 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat pernyataan Majelis Jemaat dan Sejarah kepemilikan tanah oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni tertanggal 5 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat kepemilikan tanah GKS Jemaat Karuni dari Pemerintah Desa Letekonda tertanggal 07 Pebruari 1992, selanjutnya diber tanda P-2;
3. Fotocopy Surat tanah-tanah bekas Zending Gereja Kristen Belanda di Tanggo,o tertanggal, 10 Pebruari 1992, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Buku “Engkau Berharga dimataku” suatu kisah perjalanan Injil di pulau Sumba dan Perkembangan Jemaat di GKS Karuni oleh PDT.EM.Z.GHONOE penerbit Laura Press, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kesepakatan Musyawarah Adat Tanah Suku Kabupaten Dati II Sumba Barat tertanggal 16 Desember 1989 di Sumba Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen tentang Surat Keterangan tentang tanah-tanah bekas Zending, Surat Keterangan Kepemilikan tanah dari Desa Letekonda, Kwitansi No. 03/1987 dan Kwitansi No.04 Tanggal 1 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan dari Yohana Kondi yang menerangkan bahwa tanah yng ditempatinya sekarang ini merupakan tanah milik GKS Karuni tertanggal 9 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat dari GKS Jemaat Karuni kepada Bapak Malo Sairo Nomor :05/X.I.C/III/2009, Perihal Tanah GKS Jemaat Karuni tertanggal 2 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda P-8;



9. Fotocopy Surat dari Pemerintah Desa Letekonda kepada Ketua BPMJ GKS Karuni Nomor :04/LK/VIII/2010 perihal Undangan pertemuan tertanggal 7-8-2010, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan dari Kodu Bili bahwa lokasi yang ditempati selama ini adalah milik GKS Jemaat Karuni dan melakukan tukar guling tertanggal 29 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Daftar hadir pelaksanaan Tukar Guling tertanggal 29 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pemerintah Desa Letekonda GKS Karuni benar-benar diserahkan oleh Pemerintah Swapraja Laura untuk keperluan peribadatan dengan luas tanah seluruhnya =1043,85 M² dengan batas-batas sebagaimana dalam pernyataan tertanggal 12 September 1985, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Keputusan Badan Pelaksana Majelis Jemaat Nomor : 02/III.5c.1/I/2005 tentang pengangkatan pelayanan dalam jabatan Pendeta tertanggal 3 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Keputusan Badan Pelaksana Majelis Jemaat Nomor : 01/III.5c.1/I/2005 tentang pengangkatan Majelis Jemaat dalam jabatan Badan Pelaksana Majelis Jemaat tertanggal 18 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat dari GKS Jemaat Karuni kepada Kepala Desa Letekonda Selatan Nomor :08/VII.14.1/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Berita Acara Permasalahan Tanah tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat dari GKS Jemaat Karuni kepada Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat Daya Nomor : 29/VII.14.4/VII/2020 perihal Laporan Pengambilan Paksa Aset milik Gereja tertanggal 31 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat dari GKS Jemaat Karuni kepada Bpk Kodu Bili Nomor : 14/VII.14.4/VI/2018 perihal panggilan untuk penandatanganan kesepakatan Tukar Guling tanah tertanggal 01 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-18;



19. Fotocopy Surat dari GKS Jemaat Karuni kepada Bpk Kodu Bili Nomor : 3/VII.14.4/IV/2019 perihal Surat Keputusan Majelis Jemaat tertanggal 19 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Surat dari GKS Jemaat Karuni kepada Bpk Kodu Bili Nomor : 10/VII.14.4/IV/2019 perihal Surat pengantar tertanggal 14 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Laura, Desa Letekonda Selatan, Surat Keterangan Nomor : 127/LKS/SK/SBD/VII/2021 yang menerangkan bahwa benar tanah yang terletak di Tanggo,o RT.01/Rw.01, Dusun 1, Desa Letekonda Selatan, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, lokasi tersebut berada dalam lingkaran beton dari jaman Zending Belanda adalah Gereja Kristen Sumba GKS Jemaat Karuni, dengan batas-batas tersebut dalam surat keterangan ini tertanggal 14 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Laura, Desa Letekonda Selatan, Surat Keterangan Nomor : 128/LKS/SK/SBD/VII/2021 yang menerangkan bahwa benar tanah yang terletak di Tanggo,o RT.01/Rw.01, Dusun 1, Desa Letekonda Selatan, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, lokasi tersebut berada dalam lingkaran beton dari jaman Zending Belanda adalah Gereja Kristen Sumba GKS Jemaat Karuni, dengan batas-batas tersebut dalam surat keterangan ini tertanggal 14 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Surat Silsilah Turunan Suku Nataratana Kampung Karuni (Lede PUU Karara/Moyang) mempunyai 4 (empat) orang istri dengan 5 (lima) orang Putra sebagai Ahli waris, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Hasil print out photo kuburan Zending, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Hasil print out photo pilar beton, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Print out hasil foto Camera Pilar Beton bagian Timur (berbatasan dengan bidang I) depan Mess Guru, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Print out hasil foto Camera Pilar Beton bagian barat tanah obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda P-27;



28. Print out hasil foto Camera bagian Selatan bidang I, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Print out hasil foto Camera Pilar Beton bagian Tengah (belakang SD Masehi Karuni) tidak termasuk dalam obyek sengketa bidang I, selanjutnya diberi tanda P- 29;
30. Print out hasil foto Camera Pilar Beton bagian Timur (Jalan Waitabula – Katewel) Tanah Obyek Sengketa, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Print out hasil foto Camera Pilar Beton bagian (pinggir selokan) tanah obyek sengketa bidang II kurang lebih 25 meter dari tanah obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda P- 31;
32. Print out hasil foto Camera Pilar Beton belakang pustu Tanggo,o) sengketa bidang I dan bidang II, selanjutnya diberi tanda P- 32;
33. Print out hasil foto Camera Pilar Beton tengah dibagian Barat (tidak termasuk tanah obyek sengketa bidang II, selanjutnya diberi tanda P- 33;
34. Print out hasil foto Camera Pilar Beton Tengah bagian utara tanah obyek sengketa bidang II, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotocopy Surat dari GKS Jemaat karuni kepada Bapak Malo Sairo Nomor : 07/X.I.C/III/2009, Perihal : Tanah GKS Jemaat Karuni Tanggal 11 Maret 2009, selanjutnya diber tanda P- 35;
36. Fotocopy Surat dari GKS Jemaat karuni kepada Bapak Kodu Bili, Nomor : 14/VII.14.I/X/2018, Perihal : Panggilan untuk penandatanganan kesepakatan Tukar Guling Tanah yang ke -2 (dua) tertanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya diberita tanda P-36;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-24 dan P-25 berupa hasil print out dari hasil photo camera dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:



1. Saksi THIMOTIUS NANI GHUNU;

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah anak Pendeta Z. Ghunu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan
- Bahwa kedua bidang tanah sengketa tersebut Terletak di Tanggoo, Rt/RW. 001/001, Dusun 1, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Sepengetahuan saksi bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah milik GKS Jemaat Karuni;
- Bahwa bidang I seluas $\pm 4.800 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah timur Jalan raya/Negara yakni jalan Weetabula-Ketewel, barat Herman Sairo Malo dan Selokan Air, selatan Thomas Kalumbang dan Agus Ghunu dan utara Sekolah Dasar Masehi (SDM) Karuni dan Taman Kanak-kanak (TK) Kristen Karuni;
- Bahwa bidang II seluas $\pm 7.905 \text{ M}^2$ (tujuh ribu sembilan ratus lima meter persegi), dengan batas-batas sebelah timur Jalan raya/Negara yakni jalan Weetabula-Ketewel, barat dengan Selokan Air /Irigasi, selatan dengan Tanah Milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Tanah Milik Jemaat GKS Karuni dan utara dengan Tanah Milik Zakarias Natara dan Lukas Nani Ngongo;
- Bahwa Tanah Bidang I dan Bidang II yang di miliki oleh Para penggugat adalah Pemberian dari Raja Laura Pertama dalam hal ini Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda pada jaman Zending;
- Bahwa tanah Bidang I dan Bidang II yang di miliki oleh Para penggugat diberikan oleh Raja Laura Pertama dalam hal ini Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda pada jaman Zending pada Tahun 1913 dengan langsung pemasangan Pilar-pilar beton;
- Bahwa yang mengolah atau mengerjakan Tanah Bidang I tersebut adalah Guru-guru bersama-sama dengan anak murid SMP Kristen Karuni yakni pada tahun 1968 dan SMP Kristen Kaaruni dibangun pada 1 Agustus 1963;
- Bahwa Saksi ikut kerja tanam jagung, tanam padi, kedelai dan tanaman umur panjang;



- Bahwa pada saat Saksi masih sekolah setahu Saksi yang berada di tanah Bidang I adalah Almarhum Bili Ngedo;
- Bahwa Bili Ngedo bisa menempati tanah bidang I setahu Saksi awal mulanya Bili Ngedo meminta ijin kepada Majelis Jemaat GKS Karuni untuk membuat sementara rumah atau pondok kecil berhubung disebelah kali batas Barat tanah Bidang I ada sawah milik Bili Ngedo sehingga dengan melalui Rapat Majelis Jemaat GKS Karuni di Ijinkan untuk tinggal sementara dan Bili Ngedo juga mengakui bahwa tanah Bidang I adalah milik GKS Jemaat Karuni;
- Bahwa mengenai rencana tukar guling, Saksi ikut bersama Teman-teman anggota Jemaat GKS Jemaat Karuni yang mana pada sore hari Bili Ngedo yang dalam keadaan sudah sekarat menyuruh orang untuk memanggil Ayah saksi yang bernama Pendeta Z. Ghunu adalah Pensiunan Pendata GKS Jemaat Karuni dan saksi bersama Istri serta semua Majelis Jemaat dan didalam pertemuan tersebut Bili Ngedo menyampaikan kepada Ayah saksi mengatakan *"Hai saudara, pak Pendeta karena saya ini sudah mau meninggal maksud saya panggil ini supaya nanti disaat saya sudah meninggal saya minta tolong agar Istri saya jangan dikeluarkan dari Tanah Bidang I dan sebagai gantinya adalah Tukar Guling Sawah yang berada di sebelah kali milik Bili Ngedo untuk di tukar gulingkan"* dan Ayah saksi menjawab *"sekarang saya belum meng-iyakan nanti saya sampaikan di Majelis Jemaat karena ini adalah tanah milik GKS Jemaat karuni punya milik;*
- Bahwa rencana tukar guling tukar guling antara GKS Jemaat Karuni dengan anak-anak Almarhum Bili Ngedo yakni Nani Bili dan Kodu Bili Tidak jadi karena Tanah Milik Almarhum Bili Ngedo tidak memiliki Sertifikat dan pihak GKS Jemaat Karuni tidak mengiyakan tukar guling tersebut;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak dari Alamarhum Bili Ngedo yakni Nani Bili dan Kodu Bili meminta Ijin dan mengatakan bahwa hanya sementara saja karena rumahnya sudah buruk;
- Bahwa yang mengklaim tanah Bidang II saat ini adalah Malo Sairo Tergugat IV;



- Bahwa setahu Saksi Malo Sairo (Tergugat IV) tidak pernah menggarap/mengolah tanah Bidang II tersebut, saksi tahu betul karena lahir besar di situ;

- Bahwa di bidang II benar ada yang tinggal yakni Janda Yohana Kondi Istri dar Almarhum Pdt. Soleman Ngongo Dimu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi LEDE DANGA;

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan

- Bahwa kedua bidang tanah sengketa tersebut Terletak di Tanggoo, Rt/RW. 001/001, Dusun 1, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Sepengetahuan saksi bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah milik GKS Jemaat Karuni;

- Bahwa tanah Bidang I dan Bidang II yang di miliki oleh Para penggugat diberikan oleh Raja Laura Pertama dalam hal ini Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda pada jaman Zending;

- Bahwa Tanah Bidang I dan Bidang II yang di miliki oleh Para penggugat adalah Pemberian dari Raja Laura Pertama dalam hal ini Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda pada jaman Zending;

- Bahwa tanah Bidang I dan Bidang II yang di miliki oleh Para penggugat diberikan oleh Raja Laura Pertama dalam hal ini Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda pada jaman Zending pada Tahun 1913 dengan langsung pemasangan Pilar-pilar beton;

- Bahwa bidang I seluas $\pm 4.800 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah timur Jalan raya/Negara yakni jalan Weetabula-Ketewel, barat Herman Sairo Malo dan Selokan Air, selatan Thomas Kalumbang dan Agus Ghunu dan utara Sekolah Dasar Masehi (SDM) Karuni dan Taman Kanak-kanak (TK) Kristen Karuni;

- Bahwa bidang II seluas $\pm 7.905 \text{ M}^2$ (tujuh ribu sembilan ratus lima meter persegi), dengan batas-batas sebelah timur Jalan



raya/Negara yakni jalan Weetabula-Ketewel, barat dengan Selokan Air /Irigasi, selatan dengan Tanah Milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Tanah Milik Jemaat GKS Karuni dan utara dengan Tanah Milik Zakarias Natara dan Lukas Nani Ngongo;

- Bahwa Saksi dari kecil sampai besar tinggal di Tanggoo dengan orang tua dan seringkali tinggal di Bapak Almarhum Bili Ngedo karena Istri dari Bapak Almarhum Bili Ngedo adalah Tante kandung Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Bapak Almarhum Bili Ngedo tidak mengerjakan tanah tersebut dan masih sempat Saksi mendengar Bapak Almarhum Bili Ngedo mengatakan *"jangan petik itu karena kelapa tersebut adalah milik gereja;*

- Bahwa yang Saksi dengar dari Bapak Pendeta Emeritus Z. Ghunu bahwa Bapak Almarhum Bili Ngedo diijinkan oleh Gereja GKS Jemaat Karuni untuk membuat pondok kecil dan tinggal sementara di tanah Bidang I karena demi mengerjakan sawah miliknya yang ada dibawah tanah GKS Karuni;

- Bahwa Saksi ikut hadir dalam pembicaraan rencana tukar guling namun rencana tersebut tidak jadi;

- Bahwa ada 2 (dua) alasan tukar guling tersebut tidak jadi yakni yang pertama Herman Sairo Malo tidak mau tanda tangan Surat kesepakatan dan yang kedua Gereja GKS Jemaat Karuni meminta Sertifikat kepemilikan tanah milik Almarhum Bili Ngedo dan namun Herman Sairo Malo tidak dapat menunjukkan sertifikat tersebut;

- Bahwa Malo Sairo yang klaim tanah Bidang II;

- Bahwa Malo Sairo buat pagar keliling pada bidang II pada tahun 2021;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Malo Sairo menggarap tanah Bidang II;

- Bahwa di bidang II benar ada yang tinggal yakni Janda Yohana Kondi Istri dari Almarhum Pdt. Soleman Ngongo Dimu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi YOHANA KONDI;

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat;



- Bahwa ada 2 (dua) bidang yang bermasalah;
 - Bahwa kedua bidang tanah sengketa tersebut Terletak di Tanggoo, Rt/RW. 001/001, Dusun 1, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa setahu saksi, kedua bidang tanah tersebut adalah milik dari GKS Jemaat Karuni;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui batas-batas bidang II karena Saksi menempati bidang II;
 - Bahwa bidang II seluas $\pm 7.905 \text{ M}^2$ (tujuh ribu sembilan ratus lima meter persegi), dengan batas-batas sebelah timur Jalan raya/Negara yakni jalan Weetabula-Ketewel, barat dengan Selokan Air /Irigasi, selatan dengan Tanah Milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Tanah Milik Jemaat GKS Karuni dan utara dengan Tanah Milik Zakarias Natara dan Lukas Nani Ngongo;
 - Bahwa Saksi menempati bidang II sejak tahun 1979, Saksi tinggal bersama dengan suami saksi karena pendeta di Gereja GKS Jemaat Karuni atas ijin Gereja GKS Jemaat Karuni;
 - Bahwa selama Saksi tinggal di tanmah bidang II tidak pernah Malo Sairo datang menegur Saksi;
 - Bahwa di tanah sengketa bidang II selain ada rumah yang Saksi tempati juga terdapat kuburan orang belanda dan ada 3 (tiga) orang Pribumi yakni Pendeta Soleman Ngongo Dimu, Pendeta Z. Ghunu dan Anaknya Matri Naha;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapiinya dalam kesimpulan;

4. Saksi DRS. SAMUEL SEINGO KAMBE;

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan
- Bahwa kedua bidang tanah sengketa tersebut Terletak di Tanggoo, Rt/RW. 001/001, Dusun 1, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;



- Sepengetahuan saksi bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah milik GKS Jemaat Karuni;
- Bahwa tanah Bidang I dan Bidang II yang di miliki oleh Para penggugat diberikan oleh Raja Laura Pertama dalam hal ini Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda pada jaman Zending;
- Bahwa Tanah Bidang I dan Bidang II yang di miliki oleh Para penggugat adalah Pemberian dari Raja Laura Pertama dalam hal ini Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda pada jaman Zending;
- Bahwa tanah Bidang I dan Bidang II yang di miliki oleh Para penggugat diberikan oleh Raja Laura Pertama dalam hal ini Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda pada jaman Zending pada Tahun 1913 dengan langsung pemasangan Pilar-pilar beton;
- Bahwa Raja Laura Pertama yakni Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda adalah Nenek saksi, maksudnya Nenek kandung saksi yang bersaudara kandung dengan Raja Laura Pertama yakni Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda;
- Bahwa bidang I seluas $\pm 4.800 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah timur Jalan raya/Negara yakni jalan Weetabula-Ketewel, barat Herman Sairo Malo dan Selokan Air, selatan Thomas Kalumbang dan Agus Ghunu dan utara Sekolah Dasar Masehi (SDM) Karuni dan Taman Kanak-kanak (TK) Kristen Karuni;
Bahwa bidang II seluas $\pm 7.905 \text{ M}^2$ (tujuh ribu sembilan ratus lima meter persegi), dengan batas-batas sebelah timur Jalan raya/Negara yakni jalan Weetabula-Ketewel, barat dengan Selokan Air /Irigasi, selatan dengan Tanah Milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Tanah Milik Jemaat GKS Karuni dan utara dengan Tanah Milik Zakarias Natara dan Lukas Nani Ngongo;
- Bahwa setahu Saksi obyek bidang I terdapat rumah Bili Ngedo, ditempat rumahnya Almarhum Bili Ngedo tidak dikerjakan sedangkan dibagian bawah rumahnya Almarhum Bili Ngedo dikerjakan oleh Guru-guru SD Karuni dan Guru-guru SMP Kristen Karuni;
- Bahwa menurut orang tua saksi bahwa Gereja yang meminjamkan kepada Bili Ngedo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Herman Sairo Malo tinggal di rumahnya Bili Ngedo sekitar Tahun 2020 sampai dengan saat ini;



- Bahwa saat ini Bili Ngedo sudah meninggal dunia;
 - Bahwa mengenai tanah obyek bidang II saat ini ditempati oleh Yohana Kondi, Saksi tidak pernah melihat Malo Sairo mengerjakan tanah bidang II;
 - Bahwa pada obyek bidang II juga terdapat kuburan anak-anak orang Belanda yang bekerja menjalankan tugas baik itu di Gereja, Kesehatan juga disekolah;
 - Bahwa di bidang I juga terdapat kuburan orang belanda;
 - Bahwa setahu Saksi pada obyek bidang II pernah terdapat pondok, pondok yang saksi maksud adalah semacam Gubuk tempat orang jika mengerjakan sawah, yang memakai bernama Rua Gere;
 - Bahwa Gereja GKS Karuni masuk kedalam tanah zending;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti Tulisan yang terdiri dari :

1. Fotocopy Surat keterangan Nomor 037/SK/KRN/III/SBD/2021 tertanggal 1 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat keterangan meninggal Dunia Nomor : 011/SKMD/KRN/II/SBD/2021, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan atas nama Herman Sairo Tanggoo, Desa Letekonda Selatan Tahun 2013 NOP:18.010.015.001-0010.0, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan atas nama Herman Sairo Tanggoo, Desa Letekonda Selatan Tahun 2016 NOP:18.010.015.001-0010.0, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, TT.I, TT.II, TT.III, TT.IV, TT.V -4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan atas nama Herman Sairo Tanggoo, Desa Letekonda Selatan Tahun 2017 NOP:18.010.015.001-0010.0, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan atas nama Herman Sairo Tanggoo, Desa Letekonda



Selatan Tahun 2020 NOP:18.010.015.001-0010.0, selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan atas nama Herman Sairo Tanggoo, Desa Letekonda Selatan Tahun 2021 NOP:18.010.015.001-0010.0, selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 2 Maret 2021 yang ditanda tangani Kepala Suku Lamunde yaitu Ngongo Lamunde, selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotocopy Surat Pernyataan dan Ahli Waris tertanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani yaitu Kepala Suku Lamunde yaitu Ngongo Lamunde, selanjutnya diberi tanda T-9;

10. Fotocopy Bagan/Diagram Silsilah Ama Biri Bula dan Daido Malo tertanggal 2 Maret 2021 yang ditandatangani yaitu Kepala Suku Lamunde yaitu Ngongo Lamunde, selanjutnya diber tanda T-10;

11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan atas nama Malo Sairo Oba Tada, Desa Lete Konda (sekarang Lete Konda Selatan) Tahun 1994, No.SPPT: 000-0551/94-01, selanjutnya diberita tanda T-11;

12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan atas nama Malo Sairo Oba Tada, Desa Lete Konda (sekarang Lete Konda Selatan) Tahun 1996, No.SPPT: 000-0551/96-01, selanjutnya diberi tanda T-12;

13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan atas nama Malo Sairo Oba Tada, Desa Lete Konda (sekarang Lete Konda Selatan) Tahun 1997, No.SPPT: 000-0551/97-01, selanjutnya diberi tanda T-13;

14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan atas nama Malo Sairo Oba Tada, Desa Lete Konda Selatan Tahun 2017, NOP:53.18.010.001.002-0390.0, selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan atas nama Malo Sairo Oba Tada, Desa Lete Konda Selatan (dahulu Lete Konda) Tahun 2021, NOP:53.18.010.001.002-0390.0, selanjutnya diberi tanda T-15;



16. Fotocopy Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Wkb tertanggal 15 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Malo Sairo Oba Tada, Desa Lete Konda Selatan (dahulu Lete Konda) Tahun 2018 NOP:53.18.010.001.002-0390.0, selanjutnya diberi tanda T-17;

18. Fotocopy Surat Buku Fitri Rahmawati, S.Pd.2015, Panduan Wajib EYD: Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, Jakarta : E-Prim, ISBN: 978-602-1010-69-3, Halaman sampul sampai halaman 25, selanjutnya diberi tanda T-18;

19. Fotocopy Situasi tanah Sidang Djemaat Karuni di Tanggoo tahun 1961 November 1962, selanjutnya diberi tanda T-19;

20. Fotocopy Gambar Situasi yang dibuat pada tanggal 26 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti surat T-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BERNARDUS NGONGO NARU;

- Bahwa, setahu Saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa terdapat 2 (dua) tanah yang disengketakan, keduanya terletak di tanggoo;
- Bahwa tanah Bidang I di miliki Hermas sairo malo ada dibagian Selatan dan berada di tanggoo dan Tanah diBidang II milik Malo sairo ada dibagian Selatan dan berada di Tanggoo;
- Bahwa bidang I luasnya kurang lebih satu hektar;
- Bahwa bidang I batasnya sebelah Utara : Rumah jabatan kepala sekolah dan TK Karuni, Bagian Selatan : Thomas Kalumbang,



Dibagian Timur : Jalan Raya dari wee Tabula dan Katewel, Bagian Barat : Kali;

- Bahwa pada bidang I terdapat pohon kelapa, pohon mangga, pohon 3 (tiga) buah rumah yakni 1 (satu) buah rumah alang, 1 (satu) rumah seng dan 1 (satu) rumah kios;
- Bahwa rumah alang tersebut dibangun oleh Bapak Almarhum Bili Ngedo dan rumah seng juga rumah kios dibangun oleh Herman Sairo Malo;
- Bahwa antara Bapak Almarhum Bili Ngedo dengan bapaknya Herman Sairo Malo adalah saudara kandung;
- Bahwa Bili Ngedo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bili Ngedo tinggal di obyek bidang I setahu saksi pada tahun 1966 saat saksi masih kelas 1 SD bahkan sudah lama tinggal di Bidang I;
- Bahwa sebelum Bili Ngedo meninggal Herman Sairo Malo sudah tinggal ditanah Bidang I dan setelah Herman Sairo Malo berkeluarga membuat rumah dipinggir pantai lalu tinggal bersama istrinya dan ketika Bili Ngedo meninggal Herman Sairo kembali lagi tinggal ditanah Bidang I;
- Bahwa anak Bili Ngedo 2 (dua) orang saja yang saksi tahu namanya dan yang saksi kenal yakni Kodu Bili dan Nani Bili;
- Bahwa setahu Saksi setelah Bili Ngedo meninggal kedua anak Bili Ngedo yakni Kodu Bili dan Nani Bili sementara melanjutkan sekolah di kupang sehingga Bili Ngedo menyerahkan tanah Bidang I kepada Herman Sairo Malo untuk digarap;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Bili Ngedo menyerahkan tanah obyek bidang I kepada Herman Sairo Malo;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui bahwa Bili Ngedo secara terus menerus menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah bidang I bentuk atau Jenis tanahnya yakni tanah kering dan ada tanah sawah dibagian bawah rumah namun karena air tidak mampu naik lagi makan sekarang menjad tanah kering;
- Bahwa pada bidang I setahu Saksi Herman Sairo Malo yang bayar pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui Bili Ngedo pernah ada tukar guling dengan tanah Bidang I;



- Bahwa tanah bidang II setahu Saksi seluas 1 (satu) hektar dengan batas-batas bagian Utara : Lukas Nani, Selatan : Rumah saksit atau Pustu, Timur : Jalan Raya, Barat : Selokan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Malo Sairo menggarap tanah bidang II, tetapi sejak tahun 1966 ketika saksi masih SD kelas 1, saksi melihat Neneknya yang ada ditanah Bidang II;
 - Bahwa pada bidang II terdapat pohon kelapa, pohon mangga, pohon mahoni juga ada batu kubur dan tempat ritual ada Marapu;
 - Bahwa bidang II juga ditempati oleh Janda almarhum Pendeta Soleman Ngongo Dimu yang bernama Yohana Kondi, Saksi tidak terlalu kenal tapi saksi hanya ingat namanya saja;
 - Bahwa pada bidang II juga terdapat kuburan keluarganya Malo Sairo dengan kuburan orang Belanda;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya tanah zending, yang menguasai tanah Zending adalah Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni;
 - Bahwa tanah zending setahu saksi seluas 6 (enam) hektar;
 - Bahwa tanah Zending diberikan oleh Raja Laura pada saat itu yakni Toko Kaweda
 - Bahwa tanah Bidang I dan tanah Bidang II yang dikuasai oleh Herman Sairo Malo dengan Malo Sairo tidak termasuk tanah Gereja;
 - Bahwa setahu Saksi tanah zending hanya pinjam pakai untuk membangun sekolah dan rumah sakit;
 - Bahwa pada tanah zending terdapat pilar-pilar yang dibuat oleh belanda, yang menandakan tanah halal dan tanah adat;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa bukan semua tanah yang diluar pilar adalah tidak halal namun yang saksi katakan batas pilar itu yang dahulu dinyatakan ada yang boleh dan ada yang tidak;
 - Bahwa Bidang I dan Bidang II ada di tanah halal;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi SEINGO KALUMBANG;

- Bahwa, setahu Saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;



- Bahwa terdapat 2 (dua) tanah yang disengketakan, keduanya terletak di tanggoo;
 - Bahwa tanah Bidang I di miliki Hermas sairo malo ada dibagian Selatan dan berada di tanggoo dan Tanah di Bidang II milik Malo sairo ada dibagian Selatan dan berada di Tanggoo;
 - Bahwa bidang I luasnya kurang lebih satu hektar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas obyek bidang I;
 - Bahwa pada bidang I terdapat pohon kelapa, pohon mangga, pohon 3 (tiga) buah rumah yakni 1 (satu) buah rumah alang, 1 (satu) rumah seng dan 1 (satu) rumah kios;
 - Bahwa rumah alang dibuat oleh Bili Ngedo sedangkan rumah seng dan kios dibuat oleh Herman Sairo Malo;
 - Bahwa bili Ngedo sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Bili Ngedo adalah saudara bapaknya Herman Sairo Malo;
 - Bahwa saat ini yang menempati obyek bidang I adalah Herman Sairo Malo bersama Isteri dan anak-anaknya;
 - Bahwa obyek bidang I adalah tanah kering;
 - Bahwa sebelumnya obyek bidang I pernah menjadi sawah;
 - Bahwa bidang II adalah tanah milik Malo Sairo, pada bidang II ada tanaman umur panjang yakni pohon kelapa, pohon mangga, pohon mahoni dan ada rumah pondok tempat tinggal waktu potong padi di sawah;
 - Bahwa pada bidang II juga terdapat rumahnya istri almarhum Pendeta Soleman Ngongo Dimu yang bernama Yohana Kondi;
 - Bahwa Tanah Bidang II yang Ibu Janda Yohana Kondi tinggal Miliknya Malo Sairo;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya Zending;
 - Bahwa pada kedua obyek sengketa terdapat pilar yang dibangun oleh Belanda;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi SAIRO KII;

- Bahwa, setahu Saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;



- Bahwa terdapat 2 (dua) tanah yang disengketakan, keduanya terletak di tanggoo;
- Bahwa tanah Bidang I di miliki Hermas sairo malo ada dibagian Selatan dan berada di tanggoo dan Tanah di Bidang II milik Malo sairo ada dibagian Selatan dan berada di Tanggoo;
- Bahwa tanah Bidang I di miliki Hermas sairo malo ada dibagian Selatan dan berada di tanggoo dan Tanah di Bidang II milik Malo sairo ada dibagian Selatan dan berada di Tanggoo;
- Bahwa bidang I luasnya kurang lebih satu hektar;
- Bahwa bidang I batasnya sebelah Utara : Rumah jabatan kepala sekolah dan TK Karuni, Bagian Selatan : Thomas Kalumbang, Dibagian Timur : Jalan Raya dari wee Tabula dan Katewel, Bagian Barat : Kali;
- Bahwa pada bidang I terdapat pohon kelapa, pohon mangga, pohon 3 (tiga) buah rumah yakni 1 (satu) buah rumah alang, 1 (satu) rumah seng dan 1 (satu) rumah kios;
- Bahwa rumah panggung atap alang Bili Ngedo yang buat, sedangkan rumah gedek atap seng dan kios Herman Sairo Malo yang buat;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang tua Saksi, Bii Ngedo membangun rumah tersebut tahun 1952, sedangkan rumah atap seng dibangun oleh Herman Sairo Malo tahun 1995 dan kios dibangun pada tahun 2020;
- Bahwa Herman Sairo Malo adalah anak dari saudara kandung Bili Ngedo sehingga Herman Sairo Malo tinggal bersama dengan Bili Ngedo;
- Bahwa setahu Saksi anak Bili Ngedo adalah Lukas Nani, Kodi Bili dan ada 4 (empat) orang anak yakni 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Bili Ngedo Dapat tanah dari Almarhum Lede Kalumbang;
- Bahwa tanah bidang II setahu Saksi seluas 1 (satu) hektar dengan batas-batas bagian Utara : Lukas Nani, Selatan : Rumah saksit atau Pustu, Timur : Jalan Raya, Barat : Selokan;
- Bahwa pada bidang II terdapat pohon kelapa, pohon mangga, pohon mahoni juga ada batu kubur dan tempat ritual adat Marapu;



- Bahwa orang yang dikubur yakni 4 (empat) orang yang dikubur yakni 2 (dua) orang Belanda dan 2 (dua) orang keluarganya Malo Siro;
- Bahwa bidang II juga ditempati oleh Janda almarhum Pendeta Soleman Ngongo Dimu yang bernama Yohana Kondi;
- Bahwa saat ini yang menggarap obyek sengketa bidang II adalah Malo Sairo yang menggarapnya sendiri;
- Bahwa selain Malo Sairo ada orang lain yang menggarap yakni Ibu Janda Yohana Kondi yang menggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tanah zending di Tanggoo;
- Bahwa tanah zending diberikan oleh Raja Laura Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda;
- Bahwa setahu Saksi tanah zending dan tanah gereja tidak sama;
- Bahwa Saksi tahu Zending mendapatkan tanah dari Ama Biri Kalumbang maka setelah Zending Diteruskan oleh Gereja;
- Bahwa setahu Saksi tanah zending yang diteruskan oleh Gereja tidak sama dengan tanah Gereja sekarang, setahu Saksi tanah zending luasnya sekitar 6 (enam) hektar;
- Bahwa di tanah obyek sengketa bidang dan bidang II terdapat pilar yang ditanam belanda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pilar yang ditanam oleh Belanda di tanah zending;
- Bahwa pilar tersebut terletak dibagian tengah jalan baru ada pilar, bagian selatan ada juga pilar, dibagian bawah ada juga pilar;
- Bahwa yang pilar tersebut ditanam belanda, dan merupakan tanah zending;
- Bahwa setelah zending tidak ada Ama Biri Kalumbang mengambil kembali tanah Zending tersebut lalu diberikan kepada anaknya yakni Lede Kalumbang lalu Lede kalumbang memberikan tanah tersebut kepada Bili Ngedo seluas 1 (satu) hektar dan Bili Ngedo memberikan tanah tersebut kepada Herman Sairo Malo;
- Bahwa arti dari pilar ialah untuk menentukan tanah yang diluar pilar adalah pemali dan yang didalam pilar adalah tidak pemali;
- Bahwa tanah obyek bidang I dan bidang II masukd alam tanah yang tidak pamali;



Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi PETRUS MALO PERE;

- Bahwa, setahu Saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa terdapat 2 (dua) tanah yang disengketakan, keduanya terletak di tanggoo, Desa Lete Konda Selatan;
- Bahwa tanah Bidang I di miliki Hermas sairo malo ada dibagian Selatan dan berada di tanggoo dan Tanah di Bidang II milik Malo sairo ada dibagian Selatan dan berada di Tanggoo;
- Bahwa tanah Bidang I di miliki Hermas sairo malo ada dibagian Selatan dan berada di tanggoo dan Tanah di Bidang II milik Malo sairo ada dibagian Selatan dan berada di Tanggoo;
- Bahwa bidang I luasnya kurang lebih satu hektar;
- Bahwa bidang I batasnya sebelah Utara : Rumah jabatan kepala sekolah dan TK Karuni, Bagian Selatan : Thomas Kalumbang, Dibagian Timur : Jalan Raya dari wee Tabula dan Katewel, Bagian Barat : Kali;
- Bahwa pada bidang I terdapat pohon kelapa, pohon mangga, pohon 3 (tiga) buah rumah yakni 1 (satu) buah rumah alang, 1 (satu) rumah seng dan 1 (satu) rumah kios;
- Bahwa Herman Sairo mendapatkan tanah dari Bili Ngedo, Bili Ngedo mendapatkan tanah dari anaknya Raja Ama Biri Kalumbang;
- Bahwa Bili Ngedo adalah saudara bapak kandungnya Herman Sairo Malo;
- Bahwa tanah obyekl bidang I dibagian bawah tanah sawah sedangkan didekat rumah tanah kering;
- Bahwa Herman Sairo Malo tinggal dengan Bili Ngedo sejak kecil;
- Bahwa tanah bidang II setahu Saksi seluas 1 (satu) hektar dengan batas-batas bagian Utara : Lukas Nani, Selatan : Rumah saksit atau Pustu, Timur : Jalan Raya, Barat : Selokan;
- Bahwa pada bidang II terdapat pohon kelapa, pohon mangga, pohon mahoni juga ada batu kubur dan tempat ritual adat Marapu;



- Bahwa orang yang dikubur yakni 4 (empat) orang yang dikubur yakni 2 (dua) orang Belanda dan 2 (dua) orang keluarganya Malo Siro;
 - Bahwa bidang II juga ditempati oleh Janda almarhum Pendeta Soleman Ngongo Dimu yang bernama Yohana Kondi;
 - Bahwa pada kedua obyek sengketa juga terdapat pilar dibagian selokan, dipinggir jalan raya dan diatas jalan raya;
 - Bahwa tanah obyek bidang I tanah tersebut masuk dalam pilar;
 - Bahwa yang tanam pilar tersebut adalah orang Belanda yang pasang itu pilar;
 - Bahwa di obyek sengketa bidang II juga terdapat pilar yakni di pinggir jalan, dibagian selokan, dan utara;
 - Bahwa maksud dari pilar tersebut menurut orang tua bahwa untuk membedakan tanah yang ada dalam pilar adalah tidak pamali sedangkan diluar pilar adalah tanah yang pamali;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya zending;
 - Bahwa Saksi dengar cerita Zending meminta tanah kepada Raja Ama Biri Kalumbang untuk membuat sekolah dan rumah sakit, kemudian dikasih dengan luasnya kurang lebih 6 (enam) hektar;
 - Bahwa tanah yang dikasih oleh Raja Ama Biri Kalumbang sekarang menjadi Sekolah, rumah saksit, Gereja, TK,SDM,SMP;
 - Bahwa yang boleh kerja di dalam tanah yang ada pilarnya Dulu Belanda dan sekarang orang-orang yang ada didalamnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 dengan data dan hasil terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Para pihak menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lagi dan pada tanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap



telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat pula eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penerima Kuasa tidak memiliki kualitas hukum/kedudukan hukum untuk menjalankan kuasa dari pemberi kuasa dan/atau gugatan cacat formil;
2. Gugatan dalam perkara aquo salah orang atau salah pihak atau salah kualitas;
3. Gugatan dalam perkara aquo Kurang Pihak;
4. Gugatan salah obyek, obyek tidak jelas dan kabur;
5. Penggugat tidak memiliki kualitas hukum/kedudukan hukum sebagai Penggugat/subyek hukum karena bukan badan hukum;
6. Gugatan melampaui hak dan kewenangan;
7. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Penerima Kuasa tidak memiliki kualitas hukum/kedudukan hukum untuk menjalankan kuasa dari pemberi kuasa dan/atau gugatan cacat formil;
 - Bahwa seturut hukum surat kuasa yang dijalankan oleh penerima kuasa cacat formil, hal mana dalam surat kuasa tidak menguraikan secara singkat pokok gugatan Penggugat;
 - Bahwa seturut hukum muatan surat kuasa juga tidak menyebutkan alamat dan luasan obyek sengketa secara jelas, karenanya dengan tidak terpenuhinya syarat formil dimaksud maka gugatan yang diajukan cacat formil;



- Bahwa dalam surat kuasa tidak menjelaskan kapasitas para pihak yang ditarik dalam gugatan Penggugat telah melakukan perbuatan atau tindakan tertentu, serta hak-hak hukum dari Penggugat yang mana telah dilanggar;
- Bahwa demikian juga penerima kuasa dalam menjalankan kuasa pemberi kuasa tidak diuraikan dengan jelas hak-hak dari Penggugat yang mana dilanggar oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang perlu dibela dan dipertahankan.
- Bahwa seturut dan berdasarkan hukum para Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas membuktikan bahwa surat kuasa atas gugatan dalam perkara aquo cacat formil yang karenanya mohon gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya telah memuat dengan jelas peruntukannya, tanggal nomor dan tujuan dari Surat Kuasa tersebut yang di dalamnya sudah tercantum dengan jelas yang antara lain adalah "berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, dibawah Register Nomor 41/KHS.LGS/HK/VII/2021/PN Wkb tanggal 26 Juli 2021, menyebutkan pihak sebagai Penggugat



maupun sebagai Tergugat dan menyebutkan pula peruntukkan surat kuasa khusus tersebut” dengan demikian eksepsi mengenai *prosesual* tidak beralasan Hukum sehingga patut dan beralasan untuk ditolak;

2. Gugatan dalam perkara *aquo* salah orang atau salah pihak atau salah kualitas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan gugatan dalam perkara *aquo* salah orang atau salah pihak atau salah kualitas dengan alasan Para Penggugat yang menarik para Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat I, II, dan III adalah tidak beralasan hukum karena yang menguasai obyek perkara I adalah Tergugat I; yang mana Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, II dan III tidak berada di atas tanah sengketa dan tidak turut menguasai obyek perkara I dan yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam obyek perkara II hanya Tergugat IV sebagai pihak yang menguasai dan menggarap obyek perkara II, sedangkan Turut Tergugat IV dan V tidak berada di tanah obyek sengketa II sebagaimana didalilkan dan Turut Tergugat IV dan V bertempat tinggal dan memiliki lahan di tempat lain;

Menimbang, bahwa atas eksepsi gugatan Penggugat salah subyek dan atau gugatan kurang pihak atau *error in persona*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi salah orang atau salah pihak atau salah kualitas, Majelis Hakim menilai hal ini merupakan **“hak sepenuhnya dari Penggugat untuk mengajukan tuntutan hak terhadap orang-orang yang dianggap merugikan kepentingannya”** sebagaimana disebutkan dalam *Yurisprudensi MA RI nomor 305.K/Sip/1971*, atas dasar inilah Para Penggugat diberi wewenang untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;

3. Gugatan dalam perkara *aquo* Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan gugatan kurang pihak karena Ahli waris Raja Laura Ama Biri Kalumbang (Tokoh Kaweda) dan Yohana Kondi juga harus ditarik karena objek sengketa diterima oleh Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN) dari



Raja Laura Ama Biri Kalumbang alias Tokoo Kaweda dan Yohana Kondi saat ini yang menempati dan menguasai sebagian objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kurang pihak ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tidak ditariknya ahli waris Raja Laura Ama Biri Kalumbang (Tokoh Kaweda) sebagai pihak yang berkara haruslah diketahui terlebih dahulu status objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status objek sengketa tersebut, tentunya diperlukan pembuktian dan pemeriksaan pokok perkara, sehingga haruslah diperiksa dalam pokok perkara karena memang telah masuk ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tidak ditariknya Yohanis Kondi sebagai pihak yang berpekara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, Cetakan ke enam belas tahun 2016 pada halaman 116-117 telah menjelaskan secara gamblang mengenai kewajiban menarik pihak ketiga darimana tanah Tergugat memperoleh objek sengketa dimana pada point ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) menjelaskan bahwa kewajiban menarik pihak ketiga ini adalah berdasarkan kebutuhan dalil gugatan, misalnya dimana gugatannya meminta jual beli antara Tergugat dengan pihak ketiga ini dibatalkan, maka pihak ketiga harus ditarik;

Menimbang, bahwa namun demikian, jika dalil gugatan tidak memerlukan pihak ketiga untuk berperkara, maka pihak ketiga darimana tanah diperoleh tidaklah perlu ditarik menjadi pihak;

Menimbang, bahwa pada point ke 2 (dua), Yahya Harahap menyatakan bahwa pihak ketiga yang telah diperiksa menjadi saksi tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat telah mengajukan Yohanis Kondi sebagai saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga Majelis Hakim berdasarkan



pendapat Yahya Harahap dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1883K/Pdt/1984, maka Yohanis Kondi tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini harus ditolak;

4. Gugatan salah obyek, obyek tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengenai salah obyek, obyek tidak jelas dan kabur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengenai kepemilikan tanah pada bidang I dan bidang II sehingga antara Fundamentum Petendi (Posita gugatan) dengan Petitumnya tidak terdapat kontradiksi;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menentukan status objek sengketa, tentunya diperlukan pembuktian dan pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah diperiksa dalam pokok perkara karena memang telah masuk ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini mendasarkan argumen pada status tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini telah masuk ke dalam pokok perkara dan untuk itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi point ke 4 (empat) ini telah memasuki ranah pokok perkara, maka Eksepsi Point ke 4 (empat) ini haruslah ditolak;

5. Penggugat tidak memiliki kualitas hukum/kedudukan hukum sebagai Penggugat/subyek hukum karena bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi poin ke 5 (lima) ini mendalilkan pada pokoknya belum ada akta pendirian badan hukum sebagai Badan Hukum Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang seturut



hukum, yang dengan demikian belum berbadan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi harus dapat membuktikan dalilnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg yang mengatur sebagai berikut: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan mengenai dalil eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini harus ditolak;

6. Gugatan melampaui hak dan kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi pada point ke 4 (empat), eksepsi ini juga mendasarkan argumen pada status tanah objek sengketa, sehingga telah masuk ke dalam pokok perkara dan untuk itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini telah memasuki ranah pokok perkara, maka Eksepsi ini haruslah ditolak;

7. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi pada point ke 4 (empat), eksepsi ini juga mendasarkan argumen pada status tanah objek sengketa, sehingga telah masuk ke dalam pokok perkara dan untuk itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini telah memasuki ranah pokok perkara, maka Eksepsi ini haruslah ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis juga merupakan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pertimbangan mengenai pokok perkara, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu kondisi tanah objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, objek sengketa bidang I dan bidang II terletak di Tanggo'o, RT. 01 / RW. 01, Dusun I, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi objek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah dengan ukuran masing-masing Obyek bidang I seluas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan Jalan negara.
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Herman Sairo Malo
Dan Selokan Air.
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Thomas
Kalumbang
Dan Agus Ghunu.
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik SDM Karuni dan TK
Kristen Karuni

Sedangkan obyek bidang II tanah seluas $\pm 7.905 \text{ m}^2$ (tujuh ribu Sembilan ratus lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut

- Timur : Berbatasan dengan Jalan negara.
- Barat : Berbatasan dengan Selokan Air.
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Dinas Kesehatan
Sumba Barat Daya dan Tanah Milik Gereja Kristen
Sumba Jemaat Karuni (Para Penggugat).
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Lukas Nani
Ngongo
Dan Zakarias Natara.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa ke-2 (dua) objek sengketa tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari permintaan Zending pada Zaman Pemerintahan Belanda kepada bapak Raja lama Ama Biri



Kalumbang alias Toko Kaweda yang kemudian diteruskan oleh Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tentunya menyangkal dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut dengan mendalilkan bahwa objek sengketa I adalah tanah milik Tergugat I yang diwarisi dari orang tua kandung Tergugat I, yaitu Bili Ngedo, sedangkan obyek bidang II adalah tanah milik Tergugat IV yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat IV yaitu Sairo Malo;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa, dan dalam Pemeriksaan setempat tersebut, para pihak tidak sepakat atas titik-titik objek sengketa pada obyek bidang I batas bagian selatan serta batas-batasnya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa perbedaan sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan setempat yaitu mengenai luas ke-2 (dua) obyek sengketa dan batas bagian selatan pada obyek bidang I karena menurut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebelah selatan obyek bidang I berbatasan dengan tanah milik Thomas Kalumbang dan Agustinus Ghunu sedangkan menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebelah selatan bidang obyek I berbatasan dengan Suku Ketu (sekarang Tomas Bulu) dan Suku Buma (sekarang Thomas Bora);

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas obyek sengketa pada saat pemeriksaan setempat para pihak sepakat mengenai obyeknya tanah sengketa namun berbeda mengenai angka pastinya karena obyek sengketa belum ada sertifikat dan belum dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan batas bagian sebelah selatan pada obyek bidang I tersebut, menurut keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yakni Saksi Bernadus Ngongo, Sairo Bili dan Petrus Malo Pere menerangkan bahwa batas selatan obyek bidang I berbatasan dengan Thomas Kalumbang dan Agustinus Ghunu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Tanggo'o,



RT. 01 / RW. 01, Dusun I, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ukuran masing-masing Obyek bidang I seluas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut;

- Timur : Berbatasan dengan Jalan negara.
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Herman Sairo Malo Dan Selokan Air.
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Thomas Kalumbang Dan Agus Ghunu.
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik SDM Karuni dan TK Kristen Karuni

Sedangkan obyek bidang II tanah seluas $\pm 7.905 \text{ m}^2$ (tujuh ribu Sembilan ratus lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut

- Timur : Berbatasan dengan Jalan negara.
- Barat : Berbatasan dengan Selokan Air.
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya dan Tanah Milik Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni (Para Penggugat).
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Lukas Nani Ngongo Dan Zakarias Natara.

Menimbang, bahwa objek sengketa bidang I terdiri atas tanah pekarangan dimana diatas tanah pekarangan terdapat 3 (tiga) Bangunan yang ditempati oleh Tergugat I, Makam lama dan tanaman-tanaman, sedangkan pada bidang II juga terdiri atas pekarangan dimana diatas tanah pekarangan terdapat 1 (satu) bangunan yang ditempati oleh saksi Yohana Kondi, makam dan tanaman-tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Para Penggugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah kering dalam satu hamparan dengan luas kurang lebih 40.000 meter persegi (*empat puluh ribu meter persegi*) yang terletak di Tanggo'o, RT. 01 / RW. 01, Dusun I,



Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya yang diperoleh dari permintaan Zending pada Zaman Pemerintahan Belanda kepada bapak Raja lama Ama Biri Kalumbang alias Toko Kaweda yang kemudian diteruskan oleh Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni dan menjadi tanah milik Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (Para Penggugat) sampai dengan saat ini;

2. Bahwa diatas tanah milik Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (Para Penggugat) tersebut, Para Tergugat secara tanpa hak dan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Para Tergugat menguasai dan memiliki 2 (dua) Bidang Tanah Milik Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Karuni (Para Penggugat), yaitu

- Bidang I, dikuasai dan dimiliki secara melawan hukum oleh Tergugat I s/d III seluas kurang lebih 4. 800 meter persegi (*empat ribu delapan ratus meter persegi*) dan membangun bangunan diatas tanah Obyek Sengketa Bidang I berupa Rumah Kios dan Rumah Tinggal Parmanen hingga saat ini;
- Bidang II, dikuasai dan dimiliki secara melawan hukum oleh Tergugat IV seluas kurang lebih 7. 905 Meter Persegi (*tujuh ribu sembilan ratus lima meter persegi*) dengan cara Tergugat IV bersama-sama denga Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V memagari dan atau membuat pagar pembatas (pagar kayu dan bambu) diatas Tanah Obyek Sengketa Bidang II pada awal tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalil tersebut tentu saja disangkal oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan melalui surat jawabannya yang menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek bidang I adalah tanah milik Tergugat I tersebut diwarisi dari orang tua kandung Tergugat I, yaitu Bili Ngedo, yang mana pada bidang tanah tersebut telah membangun dua buah rumah yang dibangun oleh orang tua Tergugat I yang dalam hal ini almarhum Bili Ngedo, yang mana Bili Ngedo juga menanam pohon-pohon umur Panjang dan tidak termasuk dalam tanah yang oleh Raja Ama Biri Kalumbang berikan untuk kepentingan kesehatan;



2. Bahwa Raja Lede Kalumbang yang kemudian menjadi Bupati Sumba Barat semasa hidupnya sering berada dan singgah di rumah yang dibangun oleh almarhum Bili Ngedo bila pergi ke gereja di Karuni, yang mana juga telah menjadi tegas dan fakta bahwa tanah milik Tergugat I sudah sejak semula berada di luar dari tanah yang diberikan sebagai hak pakai Zending tersebut di atas;

3. Bahwa obyek bidang II ialah tanah milik Tergugat IV yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat IV yaitu Sairo Malo dan bukan termasuk dalam tanah yang oleh Raja Ama Biri Kalumbang berikan untuk kepentingan kesehatan;

4. Bahwa di atas tanah milik Tergugat IV tersebut, ada sebagian yang oleh orang tua Tergugat IV, mengizinkan Pendeta Soleman Ngongo Dimu untuk membangun rumah dan tinggal di atas tanah tersebut dengan alasan bahwa sebagai Pendeta perlu tinggal dekat dengan Gereja tempat pelayanan dan Pendeta Ngongo Dimu memiliki hubungan kekeluargaan dengan ayah kandung Tergugat IV;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara a quo telah dijalankan sesuai dengan azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta putusan telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karena itu putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah:

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?

ATAU

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat sehingga penguasaan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dibantah oleh Para Tergugat dan



Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian juga kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata, bukti surat / tulisan (*scrftelijk bewijs / written evidence*) merupakan bukti yang **pertama dan utama**. Sementara surat sebagai alat bukti, menurut hukum, dibagi 3 (tiga) yaitu : (1). akta otentik, (2). akta bawah tangan, dan (3). surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti surat) berupa bukti P-1 sampai dengan P-36. Selain bukti-bukti surat sebagaimana di atas, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang bernama: Saksi Thimotius Nani Ghunu, Saksi Lede Danga, Saksi Yohana Kondi dan Saksi Drs. Samuel Seingo Kambe;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti surat) berupa T-1 sampai dengan T-20, Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang bernama: Saksi Bernardus Ngongo Naru, Saksi Seingo Kalumbang, Saksi Sairo Kii dan Saksi Petrus Malo Pere;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevasinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak ada relevasinya dengan pokok perkara maka akan Majelis Hakim kesampingkan sebagaimana disebutkan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1087.K/Sip/1973*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) obyek sengketa yang terletak di Tanggo'o, RT. 01 / RW. 01, Dusun I, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa tersebut secara komprehensif;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa surat pernyataan sepihak dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengenai pernyataan dan sejarah kepemilikan tanah dimana pernyataan sepihak tersebut merupakan surat-surat yang bersifat pernyataan sepihak dari pembuatnya semata;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti surat P-1 sampai dengan P-4, P-21 dan P-26 sampai dengan P-34 mengenai pernyataan dan sejarah kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut serta mengenai adanya pilar beton di obyek sengketa bersesuaian dengan keterangan saksi pertama dan kedua Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas nama Thimotius Nani Ghunu dan Lede Danga yang dipersidangan pada pokoknya menyatakan Tanah Bidang I dan Bidang II yang di miliki oleh GKS Jemaat Karuni adalah Pemberian dari Raja Laura Pertama dalam hal ini Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda pada jaman Zending;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Thimotius Nani Ghunu dan Lede Danga menerangkan Tanah Bidang I dan Bidang II yang di miliki oleh GKS Jemaat Karuni diberikan oleh Raja Laura Pertama dalam hal ini Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda pada jaman Zending pada Tahun 1913 dengan langsung pemasangan Pilar-pilar beton berjumlah 9 (sembilan) buah Pilar, 5 (lima) di kali dan sekarang sisa 4 (empat) yang 1 (satu) sudah jatuh dikali dan 4 (empat) dijalan raya, fungsi pilar beton tersebut sebagai batas tanah yang diberikan oleh Raja Ama Biri Kalumbang;

Menimbang, bahwa obyek sengketa bidang I dan bidang II yang mengerjakan pertama kali adalah Zending dan ditanam segala jenis tanaman umur panjang;

Menimbang, bahwa pada obyek bidang II terdapat kuburan Anak Zending dan kuburan Pribumi yakni anak pendeta yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) buah makam;

Menimbang, bahwa pada obyek II benar ada yang tinggal yakni Janda Yohana Kondi Istri dari Almarhum Pdt. Soleman Ngongo Dimu;



Menimbang, bahwa sebelum Almarhum Pdt. Soleman Ngongo Dimu dan istrinya Yohana Kondi menempati obyek bidang II, sebelumnya obyek bidang II ditempati oleh Mantri Naha atas perintah Zending;

Menimbang, bahwa selain saksi pertama dan kedua Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga telah pula menghadirkan saksi ketiga dan keempat atas nama Yohana Kondi dan Drs. Samuel Seingo Kambe;

Menimbang, bahwa saksi ketiga atas nama Yohana Kondi merupakan istri dari almarhum Pendeta Soleman Ngongo Dimu yang sampai saat ini menempati tanah sengketa obyek bidang II dan saksi keempat atas nama Drs. Samuel Seingo Kambe yang merupakan kerabat dari Raja Laura Pertama yakni Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda (kakek saksi dengan raja Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda bersaudara kandung);

Menimbang, bahwa saksi Yohana Kondi dan saksi Drs. Samuel Seingo Kambe dalam persidangan juga menerangkan hal yang sama perihal pernyataan dan sejarah kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti tertulis P-10 berupa surat pernyataan dari Tergugat III menerangkan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa bidang I, dalam surat tersebut Tergugat III menyatakan bahwa tanah obyek sengketa milik Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni dan Tergugat III bersedia melakukan tukar guling dengan tanah gereja lainnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut rencana tukar guling tersebut hendaknya akan dilaksanakan pada tahun 2018 namun gagal karena Tergugat I tidak mau tanda tangan Surat kesepakatan dikarenakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Sertifikat kepemilikan tanah milik Almarhum Bili Ngedo pada bidang objek I dan Tergugat I tidak dapat menunjukan sertifikat;

Menimbang, bahwa adanya rencana tukar guling yang gagal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Lede Danga yang menerangkan bahwa saksi pernah mengikuti rencana tukar guling obyek bidang I antara pihak gereja (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) dengan kodu Bili (Tergugat III) namun rencana tersebut tidak jadi karena Tergugat I tidak mau tanda tangan Surat kesepakatan dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Sertifikat kepemilikan tanah milik Almarhum Bili Ngedo terhadap obyek bidang I dan Tergugat I tidak dapat menunjukan sertifikat;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti tertulis P-7 berupa surat keterangan dari Yohana Kondi yang menerangkan bahwa tanah yang ditempatinya pada obyek bidang II adalah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bersesuaian dengan keterangan Saksi Yohana Kondi sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Yohana Kondi bersama almarhum suaminya menempati rumah dan menggarap tanah di tanah obyek bidang II atas ijin Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa bidang I dan obyek bidang II bukan merupakan bagian tanah yang diberikan oleh Raja Laura Ama Biri Kalumbang untuk kepentingan kesehatan dan Pendidikan, setelah Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN) meninggalkan Pulau Sumba kemudian Gereja Kristen Sumba melanjutkan misi pelayanan dari Zending *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN) dengan menguasai obyek tanah yang seturut hukum pada waktu itu adalah Hak Numpang Karang dengan tanpa ada pembicaraan dengan keempat suku dan penerus Raja Laura sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam jawabannya tanah yang diberikan oleh Raja Laura yaitu Ama Biri Kalumbang alias Toko Kaweda kepada zending berbatasan dengan obyek sengketa bidang I dan obyek sengketa bidang II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-20 dimana T-3 sampai dengan T-7 berupa bukti setoran pajak (SPPT) tanah obyek sengketa bidang I atas nama Herman Sairo dan bukti surat T-11 sampai dengan T-15 berupa bukti setoran pajak (SPPT) tanah obyek sengketa bidang II atas nama Malo Sairo Oba Tada menerangkan penguasaan Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas bukti setoran pajak (SPPT) ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti setoran pajak (SPPT) bukanlah bukti kepemilikan namun dapat dipergunakan untuk membuktikan perihal



penguasaan dimana pembayar pajak berarti orang yang menguasai, menikmati hasil dan membayar pajak atas suatu tanah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari dengan seksama bukti T-3 sampai dengan T-7 berupa bukti setoran pajak (SPPT) tanah obyek sengketa bidang I atas nama Herman Sairo (Tergugat I) dan mendapati bahwa bukti-bukti tersebut berbeda dengan dalil jawaban mengenai tanah obyek I yang di kuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T-3 sampai dengan T-7 pembayar pajak atas nama Herman Sairo dan luas tanahnya 1.000m^2 , sedangkan dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan luas tanah pada obyek sengketa bidang I seluas $\pm 3.500\text{m}^2$;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga telah mempelajari bukti surat T-11 sampai dengan T-15 berupa bukti setoran pajak (SPPT) tanah obyek sengketa bidang II atas nama Malo Sairo Oba Tada) dan mendapati bahwa bukti-bukti tersebut berlainan satu sama lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-11, T-12 dan T-13 pembayar pajak atas nama Malo Sairo Oba Tada dan luas tanahnya 3.500m^2 , sedangkan bukti T-14 dan T-15 pembayar pajaknya atas nama Malo Sairo Oba Tada dengan luas tanah 5.000m^2 ;

Menimbang, bahwa perbedaan bukti T-3 sampai dengan T-7 mengenai luas obyek sengketa I dengan dalil jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan perbedaan-perbedaan bukti T-11 sampai dengan T-15 membuat Majelis tidak dapat menemukan kebenaran apakah benar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi benar-benar menguasai objek sengketa karena Menurut Majelis, jika benar Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguasai obyek sengketa sebagai mana yang didalilkan, seharusnya Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar pajak tanah sesuai dengan yang dikuasai;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sendiri mendalilkan bahwa sebagian objek sengketa bidang I dan obyek sengketa bidang II yang berupa tanah pekarangan selama ini dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat



Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penguasaan objek sengketa dan menyatakan bahwa benar objek sengketa sebagian dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas nama Bernardus Ngongo Naru, Seingo Kalumbang, Sairo Kii dan Petrus Malo Pere juga menerangkan perihal penguasaan objek sengketa bidang I oleh Tergugat I dan penguasaan sebagian obyek sengketa bidang II oleh Tergugat IV, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena soal penguasaan ini telah diakui oleh Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari sepenuhnya dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana dipertimbangkan diatas yaitu bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari pemberian Raja Laura Ama Biri Kalumbang kepada zending yang kemudian diteruskan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni;

Menimbang, bahwa disisi lain Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan bahwa objek sengketa bidang I adalah milik Tergugat I dengan dasar pemberian dari Bili Ngedo serta Obyek bidang II adalah milik Tergugat IV dengan dasar warisan dari orang tua Tergugat IV, yaitu Sairo Malo;

Menimbang, bahwa dalil mengenai permintaan tanah obyek sengketa oleh zending kepada Raja Laura Ama Biri Kalumbang yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi diperkuat oleh saksi-saksi yaitu saksi Thimotius Nani Ghunu dan Drs. Samuel Seingo Kambe yang keduanya menerangkan bahwa tanah bidang I dan bidang II yang di miliki oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi diberikan oleh Raja Laura Pertama dalam hal ini Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda pada jaman Zending pada Tahun 1913 dengan langsung pemasangan Pilar-pilar beton;

Menimbang, bahwa dalil mengenai Raja Laura Pertama Loura Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda memberikan tanah kepada zending pada tahun 1913 tidak disangkal oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hanya menyangkal mengenai tanah yang diberikan



oleh Raja Loura Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda tidak termasuk tanah milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti yang dapat dijadikan pembanding atas dalil tanah yang diberikan oleh Raja Loura Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda tidak termasuk tanah milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti T-1 berupa surat keterangan hubungan darah dan pewarisan dari Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I, II dan III, T-2 berupa surat keterangan kematian atas nama Bili Ngedo, T-8 berupa surat pernyataan silsilah suku lamunde, T-9 berupa surat pernyataan dan keterangan ahli waris dan T-10 bagan/diagram silsilah suku lamunde;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1, T-2, T-8, T-9 dan T-10 pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hanya mengenai bahwa obyek tanah sengketa bidang I dahulunya ditempati oleh Bili Ngedo dan Obyek sengketa bidang II dahulunya dikuasai oleh Sairo Malo namun tidak satupun bukti dari Para Tergugat dan Para Turut tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menerangkan asal-usul objek sengketa dan tidak menerangkan pula tanah yang diberikan oleh Raja Loura Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda tidak termasuk tanah milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila benar tanah obyek sengketa bukan merupakan bagian tanah yang diberikan oleh Raja Loura Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda kepada zending seharusnya untuk menyangkal dalil yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi misalnya seharusnya menghadirkan saksi yang bisa menjelaskan bahwa obyek sengketa memang benar bukan tanah yang diberikan oleh Raja Laura Ama Biri Kalumbang kepada zending;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi justru memperkuat dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat dan Para



Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas nama Bernardus Ngongo Naru, Seingo Kalumbang, Sairo Kii dan Petrus Malo Pere yang pada pokoknya para saksi tersebut menerangkan bahwa Raja Loura Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda pernah memberikan tanah atas permintaan zending, kemudian oleh zending tanah pemberian Raja Loura Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda dibuat pilar untuk menandakan tanah halal dan tanah haram (tanah pamali dan tanah tidak pamali), tanah halal adalah tanah yang dikuasai serta dimanfaatkan oleh zending untuk membuat gereja, sekolah dan pusat kesehatan, lebih lanjut para saksi tersebut juga menerangkan bahwa kedua tanah obyek sengketa masuk kedalam tanah halal;

Menimbang, bahwa **M. Yahya Harahap S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata** yang diterbitkan oleh percetakan **Sinar Grafika** pada cetakan pertama tahun 2005, pada halaman 506 menjelaskan tentang sangkalan yang diajukan namun tanpa alasan yang cukup, hal tersebut dapat dipersamakan dengan pengakuan yang murni dan bulat, sehingga dapat membebaskan lawan dari pembuktian fakta-fakta materi pokok perkara dan pada akhirnya dapat mengakhiri proses pemeriksaan perkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyangkal dalil Para Penggugat mengenai tanah yang diberikan oleh Raja Loura Ama Biri Kalumbang Alias Toko Kaweda kepada zending tidak termasuk tanah milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi namun Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan dalil sangkalannya tersebut dengan bukti-bukti yang sesuai baik dengan saksi maupun surat atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung yang dibuktikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hanya sebatas bahwa sejak dahulu Bili Ngedo menguasai tanah obyek bidang I dan Tergugat IV menguasai tanah obyek bidang II;

Menimbang, bahwa fakta tentang penguasaan objek sengketa bidang I oleh Bili Ngedo dan obyek bidang II oleh Tergugat IV tidak disangkal oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan diakui sebagai rangkaian fakta yang berurutan dan saling berkaitan dalam perkara *aquo*;



Menimbang, bahwa lebih lanjut, keberadaan makam-makam dari jaman zending (makam orang belanda dan pribumi) di atas objek sengketa juga memperkuat keyakinan Majelis bahwa benar objek sengketa adalah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena berdasarkan pengetahuan Majelis, makam adalah hal yang sakral dan tidak mungkin bisa membangun makam di tanah yang bukan miliknya karena tentunya pemilik tanah akan sangat tersinggung karena membangun makam bukan ditanahnya sendiri sangat bertentangan dengan adat masyarakat sumba pada umumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan dan meyakini bahwa fakta dari perkara *aquo* adalah bahwa objek sengketa adalah tanah pemberian Raja Laura Ama Biri Kalumbang kepada zending;

Menimbang, bahwa kemudian oleh zending tanah pemberian Raja Laura Ama Biri Kalumbang tersebut dibuatkan pilar untuk membedakan tanah halal dan tanah haram serta dibangun gereja, sekolah dan pusat kesehatan yang selanjutnya diteruskan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa kemudian obyek sengketa bidang I dikuasai dan ditempati oleh Bili Ngedo, kemudian Bili Ngedo membangun rumah serta tinggal ditanah obyek sengketa bidang I dan sebagian obyek sengketa bidang II dikuasai oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa kemudian menjadi sengketa karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berniat untuk menguasai kembali tanah bidang I yang dahulu dikuasai dan ditempati oleh Bili Ngedo (sekarang dikuasai oleh Tergugat I) dan sebagian tanah obyek sengketa bidang II yang dikuasai oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa benar milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga petitum ke 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum ke 3 (tiga) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana dalam dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat



Rekonvensi dan dalam perbuatan melawan hukum itu biasa diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;
2. Melanggar hak subyektif orang lain atau;
3. Melanggar kaidah tata susila atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, perbuatan Para Tergugat dan turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, dan meskipun faktanya saat ini Para Tergugat dan turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah obyek sengketa namun secara yuridis kepemilikan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dan turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sampai dengan sekarang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga) **patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil kepemilikannya atas objek sengketa maka petitum ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa perihal petitum ke 6 (enam) perihal permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat dan turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Verset, banding atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut harus



ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 7 (tujuh) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengenai sita jaminan, oleh karena Majelis selama persidangan tidak meletakkan sita jaminan, dimana hal tersebut tidak dilakukan karena Majelis tidak menemukan alasan yang patut misalnya adanya i'tikad tidak baik Para Tergugat dan turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang akan memindahtangankan objek sengketa kepada orang lain, maka petitum ke 7 (tujuh) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah sengketa kepemilikan tanah, maka dengan dikabulkannya gugatan Konvensi, dengan demikian gugatan Rekonvensi harus ditolak karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai gugatan Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI



Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Sah Tanah Obyek Sengketa:

a. Bidang I

Tanah seluas kurang lebih 4. 800 meter persegi (empat ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di Tanggo'o, RT. 01 / RW. 01, Dusun 1, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan Jalan negara.
- Barat : Berbatasan Tanah Milik Herman Sairo dan Selokan Air.
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Thomas Kalumbang dan Ghunu.
- Utara : Berbatasan dengan Tanah milik SDM Karuni dan TK Kristen Karuni.

b. Bidang II

Tanah seluas kurang lebih 7. 905 Meter Persegi (tujuh ribu sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Tanggo'o, RT. 01 / RW. 01, Dusun 1, Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan Jalan negara.
- Barat : Berbatasan dengan Selokan Air.
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya dan Tanah Milik Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni (Para Penggugat).
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Lukas Nani Ngongo dan Zakarias Natara.

Adalah Sah Milik Para Penggugat;

3. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;



4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan aman, utuh dan lengkap, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan dari Kepolisian Resor Sumba Barat Daya;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.763.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Dony Pribadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman S.H., dan Muhammad Salim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Waikabubak oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.,

Muhammad Salim, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,



Mila Mbay Waluwandja, S.H.,

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya ATK	Rp.
150.000,00		
3.	Biaya Panggilan	Rp.
6.073.000,00		
4.	PNBP Biaya Panggilan	
Rp. 240.000,00		
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	
	Rp. 1.250.000,00	
6.	Biaya Materai	Rp.
10.000,00		
7.	Biaya Redaksi	<u>Rp.</u>
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp. 7.763.000,00	

(tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)